

**KONTEKSTUALISASI KONSEP NUSYUZ DALAM KITAB UQUDU  
AL-LUJAYNI KARANGAN MUHAMMAD NAWAWI PERSPEKTIF  
QIRA'AH MUBADALAH KARYA FAQIHUDDIN ABDUL QADIR**

(Tesis Ini Ditulis Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga di Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

Disusun oleh :

**Ali Sahban Nasution**

**2074130003**



**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM KELUARGA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**KONTEKSTUALISASI KONSEP NUSYUZ DALAM KITAB  
UQUDU AL-LUJAYNI KARANGAN MUHAMMAD  
NAWAWI PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH KARYA  
FAQIHUDDIN ABDUL QADIR**

TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Magister (S2) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Ali Sahban Nasution

NPM. 2074130003

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I

**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM KELUARGA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Konflik pernikahan kerap melahirkan pertengkaran, perdebatan, bahkan terjadi kekerasan fisik dan psikis, sehingga mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri dan memunculkan masalah yang dikenal dengan istilah nusyuz (kedurhakaan). Problem tentang nusyuz merupakan salah satu penyebab terjadi perceraian jika tidak diselesaikan (rekonsiliasi). Para ulama telah menawarkan metode dan tahapan rekonsiliasi nusyuz, Muhammad Nawawi dalam uqdu al-lujayni dan Faqihuddin Abdul Qadir dalam karya monumentalnya qira'ah mubādalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana rekonstruksi makna nusyuz menurut Muhammad Nawawi perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir ? (2) Bagaimana rekonstruksi penyelesaian sengketa nusyuz menurut Muhammad Nawawi perspektif qira'ah mubadalah? (3) rekonsiliasi sengketa nusyuz manakah yang relevan dalam pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*), yakni penelitian yang menganalisis permasalahan melalui sumber Pustaka atau literatur buku. Dalam penelitian ini penulis menggunakan qira'ah mubadalah sebagai teori. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pertama, Pandangan Muhammad Nawawi tentang nusyuz adalah kebencian mereka (isteri-isteri) dan mengangkat diri mereka melebihi suami, atau dengan kata lain tindakan yang berubah dari pihak istri kepada suaminya. Jika direkonstruksi makna nusyuz perspektif mubadalah nusyuz adalah segala tindakan negatif dalam relasi suami istri yang melemahkan ikatan berpasangan antara suami dan istri, sehingga menjadi jauh dari kondisi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Baik dilakukan istri kepada suami, maupun dilakukan suami kepada istri. kedua, Rekonsiliasi nusyuz menurut Muhammad Nawawi ada tiga tahapan yakni; Nasihat, pisah ranjang dan pemukulan. Pemukulan ini hendaknya jadi opsional dengan melihat kondisi, jika memukul dapat mendatangkan kebaikan pukullah bagian anggota tubuh selain wajahnya, jika memungkinkan dapat mendatangkan keburukan hendaknya memukul tidak dilakukan. Metode tersebut jika direkonstruksi dari perspektif mubadalah bahwa rekonsiliasi sengketa nusyuz ada beberapa tahapan yakni nasihat, pisah ranjang. Dalam qira'ah mubadalah menolak opsi pemukulan karena tidak relevan dengan kondisi dewasa ini karena bertentangan dengan *khilāf al-aulā* (akhlak mulia). ketiga, jika dianalisis menggunakan mubadalah tentang konsep rekonsiliasi sengketa nusyuz yang relevan dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia adalah metode rekonsiliasi menurut pandangan Faqihuddin Abdul Qadir, formulasi sengketa nusyuz dalam KHI perlu direkonstruksi bahwa nusyuz bisa berlaku dari pihak istri dan suami, dan menolak pemukulan sebagai opsi dalam tahapan penyelesaian sengketa sebagai Langkah preventif untuk mencegah terjadinya KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga).

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Ali Sahban Nasution**

**NPM : 2074130003**

**Judul Tesis : Kontekstualisasi Konsep Nusyuz dalam Kitab Uqudu al-Lujayni Karangan Muhammad Nawawi Perspektif Qira'ah Mubadalah Karya Faqihuddin Abdul Qadir**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan tesis ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan murni dari penulis sendiri, baik untuk sumber rujukan referensi penelitian maupun penyusunan yang terdapat dalam tesis ini. Jika terdapat karya orang lain saya akan mencantumkan sumber rujukannya dengan jelas. Demikiran pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi dari akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak lain.

Bandar Lampung, 23 April 2022  
Yang membuat pernyataan



**Ali Sahban Nasution**  
**NPM. 2074130003**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

**Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING**

Pembimbing I

**Dr. Jayusman. M. Ag.**  
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

**Dr. Agus Hermanto. M.H.I**  
NIP. -



Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga  
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

**Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.**  
NIP. 196505271992032002

Nama : Ali Sahban Nasution

NPM : 2074130003



## KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

### PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070

#### PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Menurut Muhammad Nawawi dalam Buku karangannya Uqudu al-Lujayni Perspektif Mubadalah karangan Faqihuddin Abdul Qadir” ditulis oleh: **Ali Sahban Nasution**, Nomor Pokok Mahasiswa **2074130003**, telah diujikan pada Ujian Tesis Tertutup pada hari Rabu, 29 Juni 2022 pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

#### TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.**

(.....)

Sekretaris : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.**

(.....)

Penguji I : **Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**

(.....)

Penguji II : **Dr. Jayusman. M. Ag**

(.....)

Penguji III : **Dr. Agus Hermanto. M.H.I.**

(.....)

Bandar Lampung, Selasa 30 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga  
Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

(.....)

**Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.**  
NIP. 196505271992032002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

**Alamat : Jl. ZA Pagar Alam Labuhan Ratu Bandar Lampung Tlp. (0721) 5617070**

**PENGESAHAN**

Tesis dengan judul “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Menurut Muhammad Nawawi dalam Buku karangannya Uqudu al-Lujayni Perspektif Mubadalah karangan Faqihuddin Abdul Qadir)” ditulis oleh: **Ali Sahban Nasution**, Nomor Pokok Mahasiswa **2074130003**, telah diujikan pada Ujian Tesis Terbuka pada hari Rabu, 08 Agustus 2022 pada Program Magister Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

**TIM PENGUJI**

**Ketua Sidang : Prof. Dr. Ruslan Abdul Chofur, M.S.I** (.....)

**Sekretaris : Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.** (.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.** (.....)

**Penguji II : Dr. Jayusman. M. Ag** (.....)

**Penguji III : Dr. Agus Hermanto. M.H.I.** (.....)

**Bandar Lampung, 30 Mei 2023**

**Mengetahui,**

**Direktur Pascasarjana**

**Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**



**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.**

**NIP. 19800801 200312 1 001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet



س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرَّزْزَالَة	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
البِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirt</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*  
*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab*

## 9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah serta puji syukur kepada Allah swt atas limpahan rahmat serta kurnia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “Rekonsiliasi Sengketa Nusyuz Pasangan Suami Istri dalam menjaga keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Komparatif pemikiran Muhammad Nawawi bin Umar dan Faqihuddin Abdul Qadir)”. Shalawat beriring salam kepada manusia terbaik junjungan Nabi Muhammad saw, dan juga shalawat kepada keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikutnya yang setia. Semoga kita termasuk golongan yang akan mendapatkan syafa’at-nya pada hari kiamat akhir nanti.

Penulisan Tesis ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program pascasarjana (S2) jurusan hukum keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (M.H) dalam bidang ilmu hukum syariat Islam khususnya hukum perdata Islam.

Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu tak lupa penulis memberi ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terima kasih kepada :

- A. Prof. Wan Jamaluddin, Z. M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- B. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur., M.S.I, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- C. Dr. Hj Zuhraini., S.H., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Kelurga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- D. Bapak Dr. Jayusman, M.Ag selaku Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I selaku sebagai Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan

pemikirannya serta nasehatnya untuk membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan tesis ini.

- E. Bapak dan Ibu dosen pascasarjana yang telah membekali ilmu pengetahuan serta agama selama menempuh perkuliahan di kampus pascasarjana tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Seluruh Dosen, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang meenyumbangkan ilmunya dan telah mendidik dan membimbing selama mengikuti perkuliahan.
- F. Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah ikut serta dalam memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan hubungannya dengan akademik.

Bandar Lampung, 23 April 2022

Penulis,

**Ali Sahban Nasution**  
**1621010118**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Pembatasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat dan Signifikansi Penelitian .....	8
G. Tinjauan Pustaka .....	9
H. Kajian Teori dan Kerangka Pikir .....	13
I. Metode Penelitian.....	15
J. Sistematika Pembahasan .....	17

### **BAB II REKONSILIASI SENGKETA NUSYUZ**

A. Pengertian Nusyuz.....	19
B. Nusyuz Dalam al Qur'an .....	23
C. Nusyuz Dalam Hadist .....	27
D. Faktor Penyebab Nusyuz .....	31
E. Kriteria Nusyuz .....	34
1. Kriteria Nusyuz Istri .....	34
2. Kriteria Nusyuz Suami .....	37
F. Rekonsiliasi Sengketa Nusyuz Isteri.....	40
G. Rekonsiliasi Sengketa Nusyuz Suami.....	44

### **BAB III REKONSILIASI NUSYUZ MENURUT MUHAMMAD NAWAWI PERSPEKTIF MUBADALAH FAQIHUDDIN ABDUL QADIR**

A. Rekonsiliasi Nusyuz Menurut Muhammad Nawawi	
1. Kelahiran dan Biografi .....	48
2. Nusyuz Menurut Muhammad Nawawi .....	50
3. Metode Rekonsiliasi Nusyuz Menurut Muhammad Nawawi.....	53
B. Rekonsiliasi Nusyuz Menurut Faqihuddin Abdul Qadir	
1. Kelahiran dan Biografi .....	60
2. Nusyuz Menurut Faqihuddin Abdul Qadir .....	62
3. Metode Rekonsiliasi Nusyuz Menurut Faqihuddin Abdul Qadir .....	63

### **BAB IV ANALISIS**

A. Rekonstruksi Makna Nusyuz Menurut Muhammad Nawawi dalam kitabnya uqudu al-lujayni Perspektif mubadalah karangan Faiquhuddin Abdul Qadir .....	69
B. Analisis Rekonsiliasi Sengketa Nusyuz menurut Muhammad Nawawi dalam kitabnya uqudu al-lujayni perspektif mubadalah karangan Faqihuddin Abdul Qadir.....	75
C. Analisis Rekonsiliasi Sengketa nusyuz yang relevan Terhadap Pembaruan Hukum Islam di Indonesia Perspektif Mubadalah.....	81

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	85

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama Islam telah mengatur secara rinci tentang relasi antara suami istri dan menerangkan bahwa di antara keduanya memiliki ikatan yang sangat erat sekali mitsaqan ghalizān yang membawa keduanya kepada kasih sayang serta dengan izin Allah akan menjaganya dari kedurhakaan dan permusuhan. Konsekuensi logis dari adanya ikatan antara suami-istri tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya yaitu hak istri untuk dipenuhi oleh suami dan sebaliknya, serta hak bersama yang harus ditanggung bersama. Bila hak dan kewajiban yang ada dalam rumah tangga terpenuhi sesuai porsinya masing-masing maka akan tercipta keluarga yang baik serta harmonis dan sebaliknya apabila hak dan kewajiban tidak terlaksanakan oleh suami atau istri, maka akan menumbuhkan konflik yang dapat merongrong stabilitas keluarga tersebut, hal tersebut bisa disebabkan dari suami dan juga istri, perbuatan yang dapat mengancam ketahanan serta kestabilan rumah tangga inilah yang disebut sebagai nusyuz.

Secara istilah, nusyuz ialah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri atau sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan oleh suami atau istri. Namun, umumnya nusyuz diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan.<sup>1</sup> Ulama Hanafiyyah berpendapat, nusyuz ialah ketidaksenangan yang terjadi di antara suami dan istri, sedangkan ulama Syafi'iyah mengartikan nusyuz sebagai perselisihan yang terjadi di antara suami istri. Pendapat serupa juga dinyatakan oleh ulama Malikiyyah dengan arti permusuhan atau perseturuan antara suami istri. Sedangkan ulama Hanbaliyyah memberikan definisi sebagai bentuk ketidaksenangan dari pihak istri ataupun dari pihak suami disertai dengan hubungan yang tidak harmonis.<sup>2</sup> Kemudian jika ditinjau menurut pandangan al

---

<sup>1</sup> Dudung Abdur Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), h. 93.

<sup>2</sup> Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia", *Jurnal Tribakti*, Vol. 30, 1, Januari-Juni 2019, h. 51-52.

Qur'an dikatakan nusyuz di pihak istri karena secara tekstual Q.S. al-Nisa 34 menyebutkan yang artinya “wanita-wanita yang kalian khawatirkan bersikap membangkang terhadap suaminya”. Ulama tafsir seperti Imam al Qurtubî (w. 671H), Imam Ibnu Katsîr (w. 774 H), dan Imam al-Syaukanî (w.1255 H) menafsirkan ayat tersebut dengan istri yang nusyuz adalah istri yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling dari suaminya, membenci suaminya, menganggap remeh suaminya, dan bermaksiat kepada Allah.<sup>3</sup>

konseptualisasi nusyuz menurut pandangan Muhammad Nawawi dalam kitabnya *Uqūdu Lujayni* bahwa jika istri terdapat tindakan nusyuz maka seorang suami harus menyikapi dengan cara yang bijaksana, yaitu menghindari tempat peraduan dalam arti tidak tidur beserta istri. Pola sikap ini dilaksanakan dalam waktu yang tidak terbatas, karena ihwalnya agar mencapai pulihnya hubungan tersebut. Maka dengan demikian apabila menghadapi istri dalam nusyuznya, maka suami dapat mengambil sikap dengan rentang waktu yang sangat panjang, kendatipun sampai dua tahun. Setelah istri menyadari kekhilafannya dalam kondisi positif seperti yang diharapkan terwujud kembali dalam diri seorang istri, dalam kondisi seperti itu suami tidak boleh menghindar sedia kala.<sup>4</sup> Selain itu, bahwa sebagian ulama berpendapat mengenai batas waktu menghindar bagi suami, dalam jangka waktu itu adalah satu bulan, andaikata ihwal istri belum berubah, padahal suami telah melakukan ihwal yang sangat bijaksana seperti yang disebutkan sebelumnya, maka suami boleh memberikan pukulan yang tidak memberatkan, hal ini dimaksudkan bahwa istri memperoleh pelajaran lain berupa pukulan ringan yang sifatnya tidak meninggalkan bekas ditubuh, jangan sampai terjadi pukulan itu begitu kuat sehingga memberikan noda bekas di anggota tubuh, apalagi terjadi

---

<sup>3</sup> Abi Abdillah bin Muhammad al-Qurtubi, *al Jamī'ul al Ahkāmī al Qur'ān*, (Kairo: Dār al Hadits, 2010), jilid 5, h. 154. Lihat; *Imād al -Dīn Abi al-Fadā*. Ismail bin Umar, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, (Beirut: Dār al-Kutūb al-Islāmiyyah, 2012), jilid 1, cet. 3, h. 446. Muhammad bin Ali al Syaukani, *Fath al-Qadīr*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), jilid 1, h. 616.

<sup>4</sup> Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, *Uqūdu Lujayni fī Bayāni Huqūqu Lijauzayni* (Syarah: *Etika Dalam Rumah Tangga*), penerjemah: Afif Busthami dan Masyhuri Ikhwan, (Pustaka Amani: Jakarta, 2000), h. 20-21.

penyebab terjadinya cedera, itulah yang diperhatikan dalam menerapkan sabda Rasulullah saw. yang menganjurkan agar suami tidak memberikan pukulan kepada istri, dan ini merupakan sanksi yang dapat diwujudkan kepada istri yang tidak berubah sikap, kendatipun suami telah melakukan sikap seperti konsep yang jelaskan sebelumnya dan istri sudah melakukan ketaatan kepada suaminya dalam arti melaksanakan kewajiban sebagai istri seperti yang diinginkan suaminya, maka sanksi tersebut tidak boleh diterapkan. Sebab sabda Rasulullah tegas melarangnya: *Janganlah kalian mencari jalan untuk memukul mereka*”, dan itu setelah istri telah melakukan perubahan kepada ihwal yang positif yakni melaksanakan ketaatan kepada suami.<sup>5</sup>

Dengan demikian, suami harus mampu menahan diri dari anjuran Rasulullah saw. dalam kasus nusyuz. Sebab, anjuran ini sebagai tindak lanjut dari ketentuan beliau sebelumnya, yang pelaksanaannya terkait pola istri yang tidak kunjung membaik setelah adanya pengejawantahan dalam ketentuan tersebut adalah waktu yang cukup lama, kalau sampai terjadi bahwa suami memukul istri sedang istri sudah melakukan perubahan sikap kepada ihwal positif yakni taat kepada suami sesuai dengan menjalankan kewajibannya kepada suami maka hal tersebut adalah suatu tindakan kezaliman. Oleh karena itu, suami harus mampu menahan dan memendam peristiwa yang telah terjadi atau berlalu. Sebab, istri yang telah menyadari kesalahannya dan bertaubat atas dosa dosa yang telah dilakukan kepada suami laksanakan seorang yang tidak pernah berbuat dosa.

Menurut pandangan Muhammad Nawawi dalam kitab *Uqūdu Lujayn*, penyelesaian sengketa nusyuz suami boleh memukul pada bagian badan kecuali wajah istri, karena hal ini adalah hak istri ketika melakukan kesalahan. Dan, menurut anjuran nabi Muhammad saw. kendatipun harus dilakukan setelah upaya menghindar. Hal ini yang harus diperhatikan suami ialah bahwa istri tidak berhak mendapatkan penghinaan dari suami. Sebab nabi Muhammad saw. dengan tegas

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 21.

melarang untuk mengumpat istri, yaitu dengan melontarkan kata kata yang tidak disukai.<sup>6</sup>

Kemudian terjadi kontradiksi terhadap penyelesaian nusyuz menurut Faqihuddin Abdul Qadir. Faqihuddin Abdul Qadir merupakan feminis muslim yang sangat familiar dengan metodenya yaitu *Qirā'ah Mubādalah*. Faqihuddin menjelaskan bahwa nusyuz tidak terjadi di pihak istri saja, dengan maksud nusyuz lebih dikenal dengan pembangkangan istri terhadap suami. Sesuatu yang mengesankan searah, hanya istri yang membangkang pada komitmen ini, tidak ada pembangkangan suami. Padahal, praktiknya, pembangkangan bisa saja terjadi dari dua arah, suami maupun istri, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), misalnya, hanya ada pasal mengenai nusyuz istri, tidak ada mengenai nusyuz suami. Yaitu, Pasal 84, ayat 1-4 disebutkan di pasal ini bahwa istri yang tidak melaksanakan kewajiban kepada suami, jika tanpa alasan, dianggap nusyuz, ini berakibat pada gugurnya kewajiban suami terhadap istri. Tetapi, tidak ada pembahasan mengenai nusyuz suami, jika tidak melaksanakan kewajibannya kepada istri; dan mengakibatkan gugurnya kewajiban istri kepada suami.<sup>7</sup>

Faqihuddin Abdul Qadir mengutip ayat Q.S al-Nisā 128. Sebagai nusyuz dari pihak suami, sebagaimana yang terdapat dalam ayat tersebut sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*(Q.S. al-Nisā: 128)

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 22.

<sup>7</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirā'ah Mubādalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, cetakan 1, (IRCiSoD: Yogyakarta, Februari 2019), h. 409.

Ayat ini secara literal berbicara mengenai nusyuz antara suami kepada istri disini bisa diartikan berpaling, enggan, atau tidak lagi memberi perhatian kepada sang istri. Bisa jadi, itu karena suami sudah tidak tertarik lagi atau sudah memulai ketertarikan dengan perempuan lain. Jika menggunakan teori mubadalah, maka subsitansinya adalah mengenai kekhawatiran dalam sebuah relasi pasutri. Yaitu ada pihak yang mulai tidak nyaman, enggan, dan mau berpaling kepada yang lain. Baik dilakukan suami ataupun istri, karena itu ayat ini mengajak mereka berdua untuk berdamai, untuk kembali kepada komitmen awal sebagai pasangan yang saling mencintai dan mengasihi.<sup>8</sup>

Dengan demikian, ayat ini, dalam perspektif mubadalah, berlaku kepada dua belah pihak. Nusyuz bisa terjadi dari siapapun, suami maupun istri. Dalam kondisi ini, Allah swt. kemudian menganjurkan keduanya untuk berdamai agar kembali pada kemitmen bersama sebagai pasangan yang saling menyayangi dan mencintai dan menguatkan satu sama lain. Inilah yang dimaksud dengan *al-sulh* (perbaikan) dalam al Qur'an pada ayat diatas. Lalu, setelah *al-sulh* Allah Swt. Meminta keduanya untuk meningkatkan perbuatan baik kepada pasangan. Inilah yang dimaksud dengan *ihsān*.

Penyelesain sengketa nusyuz menurut pandangan Faqihuddin Abdul Qadir jika nusyuz tersebut terjadi baik dari pihak suami maupun pihak istri, maka hendaklah dari pihak tersebut menyampaikan nasihat-nasihat agar kembali kepada kondisi taat dan patuh pada komitmen semula menjaga dan memelihara ikatan pernikahan. Artinya, berkomunikasi dengan sadar, dan bisa memperbaiki hubungan. Inilah makna nasihat *fa'izūhunna* dalam ayat tersebut. Lalu, beri kesempatan kepadanya untuk merenung, berpikir, dan merefleksikan. Pisah ranjang *wa ahriḥūhunna fī al maḍāji'* dalam ayat tersebut, artinya masing masing tidur menyendiri agar bisa refleksi, tidak diganggu pasangan, sehingga diharapkan bisa kembali segar dan memegang kembali komitmen berpasangan seperti semula.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 413.

Kemudian tentang penyelesaian sengketa nusyuz dalam perspektif mubadalah, pemukulan atau sejenis kekerasan apapun sama sekali tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan relasi pasutri. Yang jelas, menurut Faqihuddin Abdul Qadir pemukulan dan segala bentuk kekerasan tidak bisa lagi menjadi media untuk menangani persoalan nusyuz suami maupun nusyuz istri. Hal ini karena bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mewujudkan relasi yang membahagiakan dan penuh kasih sayang. Pemukulan juga bertentangan dengan semangat kasih sayang yang diteladankan Rasulullah *saw.* dalam berbagai teks hadist, mengenai relasi suami dan istri, yang kemudian digunakan berbagai ulama sebagai dasar untuk memaknai ayat ayat pemukulan QS. al-Nisā: 34 dengan lebih lembut, dimana hampir semua ulama menyarankan untuk tidak memukul sekalipun boleh, karena dianggap menyalahi kemudian *khilāfu al-aulā*, atau makruh, jikapun terpaksa dilakukan, harus setelah nasihat, tidak boleh melukai, dan harus dengan lemah lembut.

Tetapi saat ini, pemukulan sudah tidak bisa lagi menjadi media menyelesaikan masalah relasi pasangan suami istri. Sebab, secara prinsip, hal itu menyalahi tujuan pernikahan untuk membangun kebersamaan, kebahagiaan dan terutama kesalingan yang mengakar pada berbagai ayat al Qur'an dan teks hadist.

Setelah penjelasan diatas tampak jelas komparasi atau perbedaan dua tokoh tersebut dalam prosedur penyelesaian sengketa (rekonsiliasi) masalah nusyuz, Muhammad Nawawi membolehkan pemukulan terhadap istri *nusyuz* setelah mengadakan nasihat, pisah ranjang. Namun berbeda halnya dengan Faqihuddin dalam kitabnya *Qirā'ah Mubādalāh* menjelaskan bahwa pemukulan dalam penyelesaian nusyuz antara relasi suami istri sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan pada dewasa kini, karena akan menimbulkan sakit hati yang dapat menggembosi keutuhan dari keharmonisan rumah tangga, ditambah lagi menurut Faqihuddin bahwa hal tersebut selaras dengan Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Setelah masalah yang dipaparkan tersebut merupakan pijakan masalah dalam penelitian ini, kemudian masalah tersebut dianalisis menggunakan filsafat



hukum Islam, yang dengan pendekatan tersebut merupakan sudut pandang penulis dalam menganalisis masalah yang diteliti.

## **B. Identifikasi Masalah**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan identifikasi masalah sebagai inventarisir masalah atau dengan kata lain pengenalan masalah awal yang ditemukan berasal dari latar belakang. Sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat awam masih memahami metode rekonsiliasi atau penyelesaian sengketa nusyuz dengan jalan yang tidak harmonis baik dengan pemukulan yang tidak berlandaskan asas hukum sehingga tindakan tersebut memberikan nilai yang dapat menggembosi keharmonisan dalam rumah tangga .
2. Langkah dan tahapan penyelesaian sengketa nusyuz ditinjau dalam perbedaan pemikiran dan konsep para ulama telah banyak tersajikan dalam literatur Islam, pada penelitian ini penulis fokus pada metode rekonsiliasi Muhammad Nawawi dan Faqihuddin Abdul Qadir, pada metode kedua sangat kontradiksi dalam tahapan rekonsiliasinya, Muhammad Nawawi membolehkan opsi pemukulan setelah tahapan nasihat dan pisah ranjang, sedangkan Faqihuddin Abdur Qadir menolak pemukulan dalam tahapan tahapan rekonsiliasi sengketa nusyuz.
3. Tahapan rekonsiliasi sengketa nusyuz perspektif Muhammad Nawawi dan Faqihuddin Abdul Qadir terdapat kontradiksi sehingga metode manakah yang relevan terhadap pembaruan hukum keluarga Islam.

## **C. Pembatasan Masalah**

Pada bagian ini penulis akan menguraikan tentang batasan masalah dalam penelitian ini. membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian bisa lebih fokus. Batasan masalah ini dipilih dari beberapa permasalahan yang sudah teridentifikasi, kemudian dikerucutkan menjadi permasalahan pokok/inti yang representatif.

1. Nusyuz yang dimaksud adalah nusyuz yang terjadi antara suami dan istri.

2. Rekonsiliasi sengketa nusyuz yang dimaksud disini adalah rekonsiliasi sengketa nusyuz pada perbedaan metode Muhammad Nawawi dalam karyanya *Uqūdu Lujayn* dan Faqihuddin Abdul Qadir dalam bukunya *Qirā'ah Mubādalah*.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah uraian penulis tentang titik fokus penelitian yang dijelaskan pada rumusan masalah dibawah ini:

1. Bagaimana rekonstruksi makna nusyuz menurut Muhammad Nawawi dalam kitab uqudu al lujayni perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir ?
2. Bagaimana metode rekonsiliasi nusyuz menurut Muhammad Nawawi dalam kitab uqudu al lujayni perspektif qira'ah mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir ?
3. Bagaimana Rekonsiliasi sengketa nusyuz yang relevan dalam pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan sebagai:

1. Menganalisis makna nusyuz menurut Muhammad Nawawi dalam kitab uqudu lujayni perspektif qira'ah mubadalah Faqihuddin Abdur Qadir.
2. Menganalisis metode rekonsiliasi nusyuz menurut Muhammad Nawawi dala, kitab uqudu lujayni perspektif mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir dalam tahapan rekonsiliasi sengketa nusyuz suami istri.
3. Menganalisis metode rekonsiliasi sengketa nusyuz yang relevan terhadap pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

#### **F. Manfaat Penelitian/ Signifikansi Penelitian**

Bagian ini penulis menjelaskan signifikansi atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis, Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah memberikan solusi kepada perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, dimana

hukum keluarga merupakan hukum yang mengakar di masyarakat, dan terus mengalami perubahan sosial yang terjadi ditengah masyarakat, yang berorientasi pada menjaga kemaslahatan agama dengan langkah langkah yang kehati-hatian (*preventif*) agar tidak terjebak pada suatu yang merusak dan menodai agama Islam sehingga sampai kepada eksistensi Hukum Islam yakni “*ṣāhihu likulli zamān wa al-makān*”.

2. Manfaat praktis, Manfaat praktis dalam penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi ikhtiar pengembangan dan solusi pemecahan masalah hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama terkait masalah penyelesaian sengketa nusyuz antara pasangan suami istri yang pada dewasa kini masih berlaku di tengah tengah masyarakat Indonesia khususnya pada kalangan awam atau masyarakat yang memegang erat kebudayaan lokal yang dalam pemahaman mereka masih terpaku pada kebiasaan yang turun temurun.

### G. Tinjauan Pustaka

Masalah mengenai tentang konsep rekonsiliasi sengketa nusyuz pada pasangan suami ini melihat perbandingan antara Muhammad Nawawi dan Faqihuddin Abdul Qadir ditinjau melalui pendekatan psikologi keluarga dan *maqāṣid al-syarī’ah* ibn Asyur, telah diadakan penelitian penelitian terdahulu dengan beberapa judul penelitian yang secara subsitansi sama dengan penelitian penulis, oleh karena itu penulis mengadakan peninjauan Pustaka terhadap penelitian terdahulu dibawah ini, antara lain:

1. Tesis Hakimah Farmah, berjudul “Sanksi Nusyuz di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender dan Hukum Progresif”. Mahasiswa Pascasarjana jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta 2019. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa *Pertama*, sanksi nusyuz di Indonesia dan Malaysia sudah mengakomodasi gender, *sadd ḥari’ah* dan Hukum progresif karena sanksi nusyuz bagi istri di atur dalam KHI dan bagi suami yang menganiaya istri secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga diatur dalam pasal 44-53 Undang Undang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, sedangkan sanksi nusyuz di Malaysia bagi istri dan suami diatur dalam 126-128 Islamic Family Law of Malaysia 1984 selain itu juga terdapat 521 tentang Keganasan Rumah Tangga 1994 Pasal 8. *Kedua*, para Ulama, Akademisi dan Praktisi bersepakat bahwa sanksi nusyuz di Indonesia dan Malaysia sama sama Adil Gender. *Ketiga*, implementasi sanksi nusyuz di Pengadilan Agama di Indonesia diterapkan dengan baik dasar pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi nusyuz bukanlah pada pasal 149 b KHI dan Pasal 152 KHI melainkan pasal 1 Undang Undang No.1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi MA No.237 K/AG/1998 begitupun dengan implementasi sanksi nusyuz di Mahkamah Syariah di Malaysia akan tetapi pemberian denda sanksi nusyuz istri sebesar RM 100-500 tidak dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi nusyuz di kedua negara tersebut sesuai dengan teori *sadd al-zarī'ah*, yakni menutup jalan kemudharatan selanjutnya dan prinsip hukum progresif bahwa dalam hukum mengandung etika dan moral.<sup>9</sup>

2. Tesis Ahmad Najiyullah Fauzi mahasiswa pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2011 yang berjudul konsep nusyuz dan relevansinya dengan Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa konsep nusyuz dalam perspektif hukum perkawinan Islam ditegaskan dalam Q.S an-Nisā ayat 34 dan 128 serta beberapa hadis. Konsep nusyuz tidak hanya berlaku bagi pihak isteri semata akan tetapi juga bagi pihak suami, dengan solusi apabila salah satu pihak suami maupun isteri telah nusyuz disarankan untuk melakukan perdamaian atau *iṣlāh*. Walaupun ada beberapa ahli fikih yang tidak memberlakukan istilah nusyuz kepada suami artinya hanya mengakui nusyuz dari pihak isteri saja sedangkan pihak suami tidak. Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit juga tidak memberlakukan istilah nusyuz pada suami berdasarkan Pasal 351 Ayat

---

<sup>9</sup> Hakimah Farmah, Tesis, "*Sanksi Nusyuz di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender dan Hukum Progresif*". Mahasiswa Pascasarjana jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

(1) KUHP yang berisi mengenai penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah, dan pasal 351 Ayat (2) yang berisi mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dan pelaku diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan satu kasus dengan juncto Pasal 356 untuk penganiayaan terhadap isteri pelakunya dapat dihukum berdasarkan Pasal 356 penganiayaan dengan pemberatan pidana karena penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri, suami, ayah, ibu dan anaknya.<sup>10</sup>

3. Al Fitri, Reinterpretasi Konsep Nusyûz Penyebab Ketiadaan Nafkah Bagi Isteri, Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dan Mahasiswa PPs S3 Prodi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung. dalam artikel resmi Mahkamah Agung dijelaskan bahwa nusyuz merupakan konsepsi hukum klasik yang telah terkodifikasikan sebagai aturan hukum baku. Secara sederhana nusyuz diartikan pembangkangan atau ketidaktundukan. Dalam relasi suami isteri, masyarakat cenderung memahami sebagai ketidaktundukan isteri terhadap suami. Bahkan ada yang memandang nusyuz sebagai pokok syariat Islâm, dan dianggap sakral (*qudsiy*) tidak ada ruang untuk mengkritisnya apalagi sampai mengubahnya. Padahal hukum keluarga di negara Muslim modern telah mengalami perubahan yang signifikan, tidak hanya pada tataran format dan formal administratif semata, tetapi secara materi substantif. Fakta ini telah diakui menjadi karakter hukum keluarga dan telah mewarnai produk hukum Islam sejak awal, fenomena perubahan dan pembaharuan hukum pada abad modern ini berbeda dengan proses penetapan hukum Islam masa awal, justru belum mendapat legitimasi sepenuhnya dari masyarakat Muslim sendiri. KHI sebagai fiqh corak Indonesia menyatakan nusyuz hanya terhadap isteri dan tidak bagi suami. Nusyuz telah menjustifikasi tindakan kekerasan dalam pemaksaan hubungan seksual suami terhadap isterinya, ketika isteri menolak

---

<sup>10</sup> Ahmad Najiyullah Fauzi, Tesis, Konsep nusyuz dan Relevansinya dengan Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

dianggap nusyuz. Seolah-olah KHI memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan, bahkan akibat nusyuz isteri yang dithalak tidak berhak memperoleh hak nafkah.<sup>11</sup>

4. Ida Zahara Adibah, jurnal yang berjudul nusyuz dan disharmonisasi rumah tangga (kekerasan gender dalam perspektif pendidikan Islam), dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa, secara umum kekerasan gender tepatnya: kekerasan berperspektif gender terjadi di hampir semua tempat dan negara dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Kekerasan gender dalam Islam yang ditunjukkan dalam kitab fikih banyak mempengaruhi pola pikir dan pola perilaku keagamaan sebagian besar umat Islam di belahan bumi ini, termasuk di kalangan masyarakat muslim dinegara kita, Indonesia. Sebagian dari buku-buku fikih yang beredar di pesantren, sekolah (madrasah), dan lembaga-lembaga pengkajian Islam lainnya masih belum menunjukkan adanya kesetaraan gender.<sup>12</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelum memiliki dimensi yang berbeda dengan penelitian ini, hal ini dibuktikan dari titik focus penelitiannya. Penulis menganalisis tentang metode penyelesaian sengketa nusyuz menurut perbandingan dua metode, yakni metode rekonsiliasi sengketa nusyuz yang ditawarkan oleh Muhammad Nawawi dalam buku monumentalnya yakni *uqūdu lujayni* dan Faqihuddin Abdul Qadir dalam bukunya *qirā'ah mubādalāh*. Hal tersebut yang memberikan spektrum penelitian yang berbeda dengan penelitian ini. Penulis menegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ide yang baru dan bukan bersifat pengulangan dari penelitian sebelumnya.

---

<sup>11</sup> Al Fitri, Reinterpretasi Konsep Nusyuz Penyebab Ketiadaan Nafkah Bagi Isteri, Jurnal Resmi Pengadilan Agama Tulang Bawang, diakses pada tanggal 12 Desember 2021.

<sup>12</sup> Ida Zahara Adibah, Nusyuz dan Disharmonisasi Rumah Tangga (Kekerasan Gender dalam Perspektif Gender), Jurnal: INSPIRASI - Vol. 1, No. 3 Januari-Juni 2018, h.1.

## H. Kajian Teori dan Kerangka berpikir

### 1. Qira'ah Mubadalah

Dalam menyusun proposal tesis ini peneliti mengambil beberapa teori sebagai pijakan dalam menganalisis persoalan yang akan dikaji. Sebagai skema kerangka pikir dalam penelitian ini:

Mubadalah adalah kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam teks Islam, di mana laki-laki dan perempuan dianggap subjek dengan makna yang sama. Ada dua hal yang mempengaruhi mubāadalah, yaitu faktor sosial dan bahasa. Faktor sosial mencerminkan pandangan masyarakat yang lebih mengutamakan tafsir keagamaan laki-laki. Sementara itu, faktor bahasa terkait dengan perbedaan penggunaan bahasa Arab antara laki-laki dan perempuan. Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa teks-teks Islam yang menggunakan redaksi laki-laki harus dipahami, diteliti, dan dirasakan dengan kesadaran bahwa perempuan juga termasuk dalam subjek tersebut.

Dalam mubadalah, pekerjaan domestik adalah tanggung jawab bersama suami istri. Fleksibilitas, pengertian, melengkapi, dan saling memperkuat dirasakan dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang rumah tangga. Prinsip ini juga berlaku untuk anak dan rumah tangga, di mana tanggung jawab dan amanahnya adalah tugas bersama.<sup>13</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga, terdapat lima pilar untuk mencapai keluarga sakinah:

- a) Komitmen: Perjanjian pernikahan harus berjalan dengan baik dan berlandaskan pada makna kokoh. Kedua belah pihak harus menjalankan amanah dengan sebaik mungkin dalam mengelola rumah tangga.
- b) Berpasangan: Suami istri adalah pasangan yang saling melengkapi. Mereka memiliki hak kepuasan dan kenikmatan seksual yang sama.

---

<sup>13</sup> Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah, h. 374-375.


- c) Mu'asyarah bil ma'ruf: Berperilaku baik dalam berumah tangga untuk saling merasakan kebaikan antara suami dan istri. Tidak boleh ada pemaksaan dari kedua belah pihak.
- d) Musyawarah: Keputusan harus diambil melalui musyawarah, bukan otoriter atau sepihak. Musyawarah membantu dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan bersama.
- e) Perilaku saling memberi kenyamanan/kerelaan: Kerelaan adalah penerimaan tertinggi dan rasa nyaman yang sempurna. Suami dan istri harus saling mencari kerelaan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis.<sup>14</sup>

Kelima pilar ini disusun dalam urutan kronologis, mengikuti akad nikah yang menjadi janji yang dijamin dalam Islam. Dari akad ini, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan yang diharapkan untuk berperilaku baik, saling memahami, dan mengamalkan sopan santun satu sama lain.

## 2. Kerangka berpikir

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian ini penulis membuat skema tentang cara kerja teori yang digunakan dalam menganalisis masalah yang diteliti, adapun skema tersebut dibawah ini:

Gambar 1.1



<sup>14</sup> Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah, h. 343.



## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah jenis penelitian yang fokus kepada penelitian kepustakaan (*library research*), Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang terdapat diruang perpustakaan seperti buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah dan lainnya.<sup>15</sup>

Dalam hal ini penulis membaca dan mengambil teori teori dari buku yang berkaitan dengan masalah tersebut terutama sekali kajian terhadap karya Muhammad Nawawi berjudul “Uqūdu lujayn” dan buku “Qirā’ah Mubādalah’ karya Faqihuddin Abdul Qadir seterusnya menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

Kemudian sifat penelitian ini kualitatif yang berorientasi kepada penelitian normatif (Norma norma dalam Agama Islam) yang menelaah terhadap nash nash al Qur’an, kemudian menggunakan teori teori dan pendekatan, sehingga mendapatkan penemuan baru.

### 2. Sumber data

Sumber data sebagai sajian pokok dalam menyusun tulisan ini agar mendapatkan kualitas dari penelitian sehingga penulis menggunakan data dalam kelompok data primer, sekunder, dan tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu sumber literatur yang paling utama, yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian untuk menganalisa pokok pokok permasalahan, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah buku Uqūdu lujayn, Qirā’ah Mubādalah.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>15</sup> Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cetakan Ke-2. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 28

Yaitu antara lain mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku, dan hasil hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder penulis peroleh dari refrensi, buku atau tulisan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, baik jurnal maupun artikel terkait permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa Arab dan Ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan data

Mengadakan penelitian melalui buku buku refsensi yang ada hubungannya dengan persoalan dengan persoalan atau permasalahan yang diteliti dan riset perpustakaan yang menelusuri literatur literatur yang berkaitan dengan pembahasan, merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. Bahan pustaka yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder.<sup>16</sup>

1) Metode Pengelolaan data

Teknik pengolahan data setelah data dikumpulkan dari lapangan (perpustakaan) yang relavan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah data menganalisis data yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Memeriksa data (*editing*) yaitu hal yang dilakukan setelah semua data yang kita kumpulkan melalui studi pustaka, atau instrument lainnya, langkah adalah memeriksa kembali semua data dengan maksud untuk mengecek pada setiap data relevan dengan masalah tanpa kesalahan.<sup>18</sup>
- b. Sistematis data (*systematizing*) yaitu artinya usul penelitian tersebut disusun secara sistematis menurut pola tertentu dari yang paling

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 51.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 125

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 77.

sederhana sampai dengan kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif efisien.

#### 5. Metode Analisis data

Karena penelitian ini mengkaji tentang konsep rekonsiliasi sengketa nusyuz menurut Muhammad Nawawi dalam kitabnya berjudul *uqdu al-lujayni* dianalisis menggunakan qira'ah Fubadalah karya faqihuddin Abdul Qadir.

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka akan membuahkan sebuah kerangka pemikiran "*paradigma konstruktivisme*". Selain itu, metode deduktif dan komparatif dijadikan sebagai analisis data. Metode deduktif dipakai saat kolaborasi epistemologi atas prinsip pembaruan hukum Islam yakni konsep mubadalah (kesalingan) sehingga konsep penyelesaian sengketa nusyuz pada pasangan suami istri menurut Muhammad Nawawi dianalisis dengan Mubadalah karya Faqihuddin Abdul Qadir sehingga temuan tersebut dipadukan dengan pembaruan Hukum Islam yakni Undang Undang Perkawinan di Indonesia.

#### J. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan adalah uraian yang berisi bab-bab dan sub-sub bab materi penelitian secara utuh. Pada bagian ini penulis akan menguraikan sub sub pokok dalam bentuk uraian dibawah ini:

Bab I. Pendahuluan, pada bagian ini berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan penelitian sebelumnya, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Landasan teori, berisi tentang uraian dan penjelasan teori mengenai qira'ah mubadalah.

Bab III. Berisi tentang pemaparan teori mengenai nusyuz pada pasangan suami dan istri, menguraikan biografi, kelahiran, pendidikan dan karya karya Muhammad Nawawi dan Faqihuddin Abdul Qadir, pemikiran Muhammad

Nawawi dan Faqihuddin Abdul Qadir tentang nusyuz dan metode istinbat hukum pada tahapan rekonsiliasi nusyuz pada pasangan suami dan istri.

Bab IV. Berisi analisis tentang konsep nusyuz menurut Muhammad Nawawi yang dianalisis dengan qira'ah mubadalah karya Faqihuddin Abdul Qadir, rekonstruksi konsep penyelesaian sengketa nusyuz Muhammad Nawawi perspektif mubadalah dan bagaimana relevansinya dalam pembaharuan hukum Islam.

Bab V. Berisi. Kesimpulan, saran, daftar pustaka

## BAB II

### REKONSILIASI SENGKETA NUSYUZ PASANGAN SUAMI ISTRI

#### A. Pengertian Nusyuz

Secara etimologi nusyuz bermakna *irtifa'* (bangkit, menonjolkan dan meninggikan diri), artinya kedurhakaan dilakukan isteri kepada suaminya.<sup>19</sup> Sedangkan Ibnu Manzur mendefinisikan nusyuz dengan tempat yang menonjol dari bumi.<sup>20</sup> Sementara Imam Thabari memaknai nusyuz dengan kedurhakaan dan pembangkangan.<sup>21</sup> Sementara Ahmad Warson al-Munawwir, mengartikan nusyuz dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari tempatnya. Kalimat *nusyūz al-zaujaini* berarti saling membenci dan berbuat jahat antara suami-isteri.<sup>22</sup> Ali al-Shabuni dalam tafsirnya mengatakan bahwa nusyuz berarti tempat yang tinggi, seperti perkataan, sebuah bukit yang tinggi yaitu *nasyīz*, dalam arti bukit yang tinggi.<sup>23</sup>

Nusyuz dalam pengertian terminologi mempunyai beberapa makna, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ulama. Ulama Hanafiyah memberi batasan, bahwa nusyuz adalah keluarnya isteri dari rumah suami dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara'. Kelompok ulama Malikiyah memberi makna, bahwa nusyuz adalah perilaku suami-isteri yang saling berbuat aniaya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memberi makna dengan perselisihan yang terjadi antara suami-isteri. Pendapat Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi dalam kitabnya Tafsir Jalalain bahwa makna nusyuz adalah pembangkangan isteri terhadap kewajibannya pada suami.<sup>24</sup> Sementara Sayyid Sabiq mendefinisikan nusyuz sebagai "pembangkangan istri pada suami, ketidakpatuhan atau menolak

---

<sup>19</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, jilid 1&2*, (Bandung, Pustaka Setia, 1999), h. 185.

<sup>20</sup> Ibn Manzur, *Lisān al-Arābi*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt), h. 425.

<sup>21</sup> Thabari, *Tafsīr Ath-Thabāri*, Juz 8, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2008), h. 300.

<sup>22</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1418-1419.

<sup>23</sup> Muhammad Ali al Shabuni, *Rawā' al Bayān Tafsīr ayāt al Ahkam min al Qur'ān*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h.322

<sup>24</sup> Jalaluddin al-Mahalliy dan Jalaluddin as-Suyuthi. *Tafsīr Jalālain*, Juz. I. (Dar al-Ihya' al-Kutub al Arabiyyah Indonesia,tt), h.76.

diajak ke tempat tidurnya atau keluar rumah tanpa seizin suaminya.”<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat bahwa rumusan para ulama mazhab memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Intinya, nusyuz diartikan sebagai perbuatan atau kondisi konflik dengan terjadinya pertentangan atau pembangkangan antara suami dengan istri dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya adalah pada penilaian terhadap suatu perbuatan itu sudah atau belum termasuk nusyuz.<sup>26</sup>

Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis nusyuz ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.<sup>27</sup> Sedangkan Wahbah al-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya.<sup>28</sup> Sebagai sebuah pegangan dapat dikatakan bahwa nusyuz adalah perselisihan, pertengkaran atau permusuhan yang timbul akibat adanya kebencian yang mungkin terjadi baik dari pihak isteri maupun suami, namun yang jelas dapat disimpulkan bahwa nusyuz dapat dilakukan suami terhadap isteri dan isteri terhadap suami.

Melihat Kompilasi Hukum Islam, isteri yang melakukan nusyuz didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa defenisi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa nusyuz adalah pertentangan, ketidaksenangan, perlawanan, kedurhakaan, ketidakpatuhan dan kebencian yang dilakukan oleh istri terhadap suami ataupun sebaliknya dalam kehidupan rumah tangga. Dalam

---

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Madinah: Al-Fatkh Li I’laamil Araby), 1990, h.314.

<sup>26</sup> DJunaini, Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Istinbath: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol.15, No.2, h. 259.

<sup>27</sup> Ibn Manzur, *Op.Cit*, h. 637.

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al- Islāmi wa ’Adilatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr,1997), h. 1354

<sup>29</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2000), h. 26.

perkawinan terdapat ikatan lahir batin, yang berarti bahwa dalam perkawinan perlu adanya ikatan tersebut pada keduanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, yaitu ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini nyata, baik yang mengikat dirinya yaitu suami dan isteri, maupun bagi orang lain yaitu masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, tetapi merupakan ikatan psikologis antara suami isteri yang ditandai dengan saling mencintai satu sama lain, dan tidak ada paksaan dalam perkawinan. Bila perkawinan dengan paksaan, tidak adanya cinta kasih satu sama lain, maka berarti dalam perkawinan tersebut tidak ada ikatan batin.<sup>30</sup>

Rumusan tujuan perkawinan tersebut mengisyaratkan bahwa tujuan kedua individu yang melakukan perkawinan itu harus sama. Tidak termasuk dalam pengertian ini jika tujuannya berbeda. Apabila terdapat tujuan yang berbeda, maka perlu mendapatkan perhatian serius, karena merupakan sumber konflik dalam keluarga yang berawal dari tujuan yang tidak sama antara suami dan isteri. Oleh karenanya untuk membentuk keluarga bahagia, maka perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai dalam perkawinan tersebut.<sup>31</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah terbentuknya sebuah keluarga yang makmur, diliputi rasa syukur dan mahabbah dengan mahkota keimanan dan ketaqwaan. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah dan sebagai salah satu bentuk ketaatan kepada Allah, sebagaimana dalam QS. Al-Rum (30) :21. Statemen serupa kita temukan pada kandungan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hakikatnya dilaksanakan pernikahan berdasarkan pada aturan Allah adalah terciptanya keluarga yang makmur dan langgeng. Sementara pada KHI pasal 3 juga dinyatakan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan maksud terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Dadang Hawari, *Marriage conseling: Konsultasi Perkawinan*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), h. 58.

<sup>31</sup> Djuani, Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami-istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam, *Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, ISSN 1829-6505 Vol. 15 No.2 p. 163-334, h. 4.

<sup>32</sup> Moh. Subhan, Rethinking konsep nusyuz relasi menciptakan Harmonisasi, *Jurnal: Al' adalah Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, h. 3.

Hak dan kewajiban suami dan istri dalam hidup berumah tangga bersifat balance tanpa ada yang diunggulkan salah satunya, sebagaimana statement Murthada Muthari.<sup>33</sup> Kehidupan suami istri dalam berumah tangga harus didasarkan pada bangunan relasi komunikasi yang efektif melalui sikap saling memahami, menghargai, menghormati, dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing secara penuh tanggung jawab.

Kewajiban mencari nafkah dalam keluarga ini berdampak pada harta kekayaan yang suami istri dapatkan selama berumah tangga. Ada pandangan di masyarakat bahwa siapa yang bekerja dalam artian menghasilkan uang maka dialah pemilik harta benda yang dibeli atau didapatkan dari uang hasil pekerjaan tersebut. Suami selaku pencari nafkah bagi keluarganya terkadang mengabaikan peran istri yang bekerja di rumah, padahal pekerjaan istri selaku pengurus rumah tangga tidaklah mudah dan sedikit. Pekerjaan tersebut dimulai sejak suami kadang belum bangun tidur dan belum selesai hingga kadang suami telah kembali tertidur.<sup>34</sup>

Banyak faktor yang dapat menyebabkan gagalnya tujuan bersama suami-isteri dalam mewujudkan keluarga bahagia, salah satunya disebabkan oleh nusyuz, yang dalam wacana fiqh disebut dengan perilaku durhaka, baik dari pihak suami maupun isteri. Islam sebagai agama terakhir telah menetapkan sejumlah aturan dan tahapan dalam mengelola problematika nusyuz dan memberikan terapi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pada prinsipnya, Islam memberikan terapi sebagai suatu usaha perbaikan (*iṣlāh*) dan *problem solving* agar kedua pasangan itu dapat rukun kembali, namun apabila hal itu tidak dimungkinkan maka dapat diakhiri dengan jalan perceraian (*divorce*).<sup>35</sup>

Sebelum sampai kepada pembahasan mengenai disharmonisasi keluarga

---

<sup>33</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'ān*, Cet. 1, (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 134-135.

<sup>34</sup> Jayusman, Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Family Law*, Vol. 2, No. 2, 2021, h. 85.

<sup>35</sup> Mahmoud Abbas al-'Akkad, *al-Mar'atu fī al Qur'ān*, alih bahasa Chadijah Nasution, :Wanita dalam al Qur'an, (Jakarta: Bulan Bintang), 1976, h. 229.



terlebih dahulu memahami kerangka konseptual dari faktor faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga tersebut.

## B. Nusyuz Dalam Al Qur'an

Term nusyuz dalam al-Qur'an mencakup ayat-ayat nusyuz, Riwayat tentang sebab turun ayat, keterkaitan antar ayat serta faktor penyebab terjadinya nusyuz dalam rumah tangga. Ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang permasalahan nusyuz suami maupun istri terdapat dalam QS. al-Nisa 4: 34 dan 128. Dalam Q.S al-Nisa ayat 34 dijelaskan tentang bagaimana nusyuz istri sebagaimana ayat berikut:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.* Q.S al-Nisa (4): 34.

*Asbābu al-nuzūl* dari ayat tersebut menurut Ahmad Mustafa al-Maragi dalam tafsirnya, bahwa suatu waktu datanglah seorang wanita yang mengadukan masalahnya kepada Rasulullah *saw*. Ia bercerita bahwa mukanya ditampar oleh suaminya, yang suaminya tersebut adalah salah seorang sahabat Ansar. Maksud dari kedatangan wanita tersebut adalah untuk menuntut balas terhadap perbuatan suaminya yang telah menampar wajahnya. Pada saat itu Rasulullah *saw* mengabulkan permohonannya, sebab belum ada ketegasan hukum dari Allah *swt*. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Allah *swt* menurunkan ayat ke-34 (tiga puluh empat) sebagai ketegasan tentang hak kewajiban suami untuk mendidik istrinya yang membangkang.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, alih bahasa Bahrūn Abu Bakar, Cet 2, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang), h. 40.

Allah menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, laki-laki bertugas sebagai pemimpin bagi perempuan karena ia memiliki kelebihan. Allah telah memberikan keistimewaan kepada masing-masing individu. Akan tetapi, keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih mendukung perannya sebagai pemimpin. Sedangkan keistimewaan perempuan lebih menunjang perannya sebagai partner laki-laki yaitu dengan memberi rasa damai dan tenang, sekaligus mendukung fungsinya sebagai seorang ibu yang merawat dan mendidik anak-anaknya.

Diantara tugas laki-laki adalah melindungi perempuan. Itu sebabnya tugas berperang dibebankan kepada para lelaki bukan pada perempuan. Begitu pula tugas menafkahi keluarga yang tidak diwajibkan atas perempuan melainkan atas pundak kaum lelaki. Baik tugas mencari nafkah maupun berperang adalah tugas yang mulia sekaligus berat. Oleh karena itu, amat sangat wajar jika kaum laki-laki juga memperoleh bagian yang lebih besar dalam harta warisan. Selain itu, pemberian kewajiban yang amat berat tersebut juga telah ditunjang dengan keistimewaan-keistimewaan untuk mendukung tugasnya.

Wanita-wanita salihah yaitu wanita yang taat serta patuh kepada Allah dan suaminya. Diantara tanda kepatuhan istri terhadap suami ialah menjaga kehormatan diri dan juga kehormatan suaminya baik ketika bersama suami maupun ketika tidak bersamanya, karena ia adalah bagian dari suami dan begitu juga sebaliknya suami kepada istri. Istri yang salihah juga harus merahasiakan segala hal yang terjadi di antara ia dan suaminya dan tidak menceritakan atau memberitahukan perkara rumah tangganya kepada siapapun termasuk kepada kerabat. Pembahasan selanjutnya tentang tindakan yang dianjurkan untuk suami apabila melihat tanda-tanda nusyuz pada istrinya. Karena tidak semua istri mampu taat kepada suami, maka Allah memberi tuntunan kepada suami bagaimana menyikapi dan memperlakukan istri yang nusyuz. Nusyuz yang dipahami sebagai tindakan meninggikan dan menonjolkan diri seorang suami maupun istri harus

segera diredam dan diobati agar tidak mengakibatkan terpecahnya bangunan rumah tangga.<sup>37</sup>

Menelaah hal nusyuz istri, suami sebagai seorang pemimpin, pelindung, sekaligus pendidik harus menjaga sikapnya, jangan sampai ia berlebihan dalam mengobati perilaku istrinya dan justru memperkeruh keadaan kemudian menghancurkan rumah tangga.

Kemudian nusyuz dalam al-Qur'an terdapat pada surah al-Nisā (4): 128 menguraikan makna nusyuz yang berasal dari pihak suami sebagaimana ayat berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Nisā (4): 128)*

Pada ayat sebelumnya telah dijelaskan tentang keadaan nusyuz yang timbul dari pihak istri dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengembalikan ketaatannya pada suami demi keutuhan rumah tangga. Selanjutnya, pada ayat 128 dijelaskan tentang keadaan nusyuz yang dikhawatirkan muncul dari pihak suami dan dapat mengancam ketentraman istri serta menghancurkan keutuhan rumah tangga.

Ketika seorang istri khawatir suaminya melakukan nusyuz, Allah menganjurkan baginya untuk mengadakan perdamaian. Perdamaian yang dimaksudkan di sini menurut sebagian besar ulama adalah dengan merelakan sebagian hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri dari suami. Misalnya,

---

<sup>37</sup> Zainuddin, Ummi Khoiriah, Nusyuz Dalam al Qur'an, Jurnal: Tafse Journal of Quranic Studies, Vo. 1, No. 1, Juni 2017, h. 66-67.

istri rela tidak diberi nafkah oleh suaminya asalkan suami tidak menceraikannya. Meskipun sebenarnya pemberian nafkah adalah kewajiban suami kepada istri, namun jika demi menyelamatkan keutuhan rumah tangga maka tindakan seperti ini dibenarkan. Sebagian hak lain seperti melepaskan giliran malamnya untuk istri lain jika suami memiliki istri lebih dari satu.

Kata *syuh* berarti kikir, pada awalnya kata ini digunakan untuk menunjukkan kekikiran dalam hal harta benda. Namun, pada ayat ini kikir yang dimaksud ialah kikir dalam hal perasaan dan menjadikannya enggan merelakan atau mengorbankan Sebagian haknya.<sup>38</sup> Adakalanya suami berlaku kikir kepada istri dengan mengurangi jatah belanja istrinya, tetapi masih menginginkan adanya ikatan pernikahan. Terkadang suami yang memiliki istri lebih dari satu mengurangi jatah malam salah seorang istri karena hal-hal

Pada ayat 34, Allah menjelaskan tentang alternatif pemecahan masalah nusyuz istri. Sedangkan pada ayat 128, Allah memberikan alternatif pada istri apabila suaminya nusyuz. Kedua ayat ini memiliki sebab turun. Jalal al-Din al-Suyuti memberikan keterangan bahwa QS. al-Nisā [4]: 34 turun karena pengaduan seorang wanita yang ditampar oleh suaminya. Keterangan ini didapat dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim bin Jarir bin Mardawayh. Al-Suyuti juga menyatakan bahwa riwayat-riwayat ini menjadi syahid dan saling menguatkan. Sedangkan sebab turun ayat 128 dari surat al-Nisā seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu istri Nabi saw yang sudah tua dan takut akan dicerai sehingga memberikan salah satu haknya kepada Aisyah.

Berdasarkan tema yang dibicarakan dalam QS. al-Nisā [4]: 34 dan 128, kedua ayat tersebut juga memiliki munasabah. Munasabah pada kedua ayat ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk munasabah antar ayat dalam satu surat. Meskipun letak kedua ayatnya berjauhan, namun isinya masih saling berkaitan, yaitu tentang perilaku nusyuz yang terjadi oleh anggota keluarga dalam rumah tangga, dalam hal ini suami dan istri. Selain itu, kedua ayat ini juga memberikan

---

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, h. 604-605

solusi pemecahan masalah nusyuz.<sup>39</sup>

Diantara bentuk nusyuz istri yaitu meninggalkan berhias dihadapan suami padahal suami menginginkannya, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilan suaminya, keluar rumah tidak dengan izin suami tanpa alasan syar'i dan meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti shalat, puasa Ramadhan dan sebagainya. Adapun bentuk nusyuz suami di antaranya adalah bersikap congkak, sombong, acuh tak acuh yang ditonjolkan di hadapan istrinya, memusuhi istri dengan memukul, menyakiti, bersikap tidak baik kepada istri, tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga, menolak berbicara dan berpisah ranjang dengan istri tanpa alasan syar'i.<sup>40</sup>

### C. Nusyuz Dalam Hadis

Berbicara tentang nusyuz, ditemukan dua hadis dari Aisyah ra yang membahas secara khusus dengan menggunakan lafadh nusyuz. Kedua hadis tersebut berbicara tentang kekhawatiran istri terhadap suami yang akan mengabaikannya (nusyuz suami), karena sudah tidak disukai lagi, disebabkan sudah tua atau lainnya, sehingga istri takut akan ditalaknya. Sedangkan terkait nusyuz istri, tidak ditemukan hadis khusus yang menggunakan lafaz nusyuz, namun para ulama menjadikan beberapa hadis terkait pembangkangan atau pengabaian istri terhadap perintah suami, dan penolakan terhadap permintaan suami untuk melakukan hubungan seksual, sebagai dalil hukum tentang nusyuz istri kepada suami.

Hadis tentang nusyuz sebenarnya selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Hal ini dikarenakan nusyuz memang diartikan pembangkangan, menghindar terhadap kewajiban yang diembannya, baik yang dilakukan suami atau istri.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Sayyid Quthb, *Tafsīr Fī Zhilāl al-Qur'ān: di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Terj. As'ad Yasin dkk, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90-91

<sup>40</sup> Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *Nusyuz: Petaka Rumah Tangga "Sebab-sebab, jenis dan Terapinya Menurut Islam"*, Terj. Abu Hudzaifah Yahya, (Jakarta: Nurul Qalb, 2008), h. 9-10

<sup>41</sup> Muhammad Habib Badawi, Nusyuz Dalam Perspektif Hadist Hadist Ahkam, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vo. 8, No.1 Mei 2020, h. 100.

Hadis pertama dari Aisyah ra, Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَكْتَسِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقُهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي قُلْتُ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّا وَ الْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَاحَبَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)

Artinya: “Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, Abu Mu’awiyah telah mengabari kami, dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra (dan jika istri khawatir suaminya nusyuz atau mengabaikannya), Aisyah berkata yaitu seorang istri yang sudah tidak disukai oleh suaminya, lalu ia mau mentalaknya dan ingin mengawini perempuan yang lain, maka istrinya berkata: peganglah aku, jangan engkau talak aku dan engkau boleh kawin dengan perempuan yang lain, engkau bebas dari memberi nafkah dan menggiliri aku. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah (maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik) (HR. Bukhari)<sup>42</sup>

Hadis pertama yakni membahas tentang keadaan seorang istri yang tidak disukai suaminya, namun perbaikan diantara keduanya dengan tetap menahan istri pertamanya dan menikah dengan perempuan lain, inilah yang dimaksudnya dengan sebuah perbaikan diantara pasangan suami.

Hadis kedua juga berasal dari Aisyah ra, Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يُعْنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَنْ بَعْضٍ فِي الْقِسْمِ مِنْ مَكْتَبِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِي مَسْبِسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَيَّ الَّتِي هُوَ يَوْمَهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقِيلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَالَتْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَشْبَاهًا آرَاهُ قَالَ (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Ahmad bin Yunus menceritakan kepada kami, Abdurrahman yaitu Ibnu Abi Zinad menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin ,, Urwah

<sup>42</sup> Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 7, (Semarang, Thaha Putra), t.t, h. 42.

*dari ayahnya, ia berkata, Aisyah berkata: Hai anak saudaraku, bahwa Rasulullah saw tidak melebihkan sebagian kita atas sebagian yang lain, dalam pembagian giliran tinggal bersama kita, Rasulullah saw mengelilingi kepada kita semua, maka hampir setiap istrinya mendapat giliran, sehingga sampai kepada harinya, maka Rasulullah saw akan menginap bersamanya, dan sungguh telah berkata Saudah binti Zam'ah ketika telah tua dan khawatir ditalak oleh Rasulullah saw, hari giliranku untuk Aisyah saja, maka diterima hal itu oleh Rasulullah saw. Aisyah berkata, dalam hal seperti itu Allah berfirman (dan jika istri khawatir suaminya nusyuz) (HR. Abu Daud)<sup>43</sup>*

Senada dengan hadis pertama tersebut bahwa hadis kedua ini membicarakan tentang keadaan seorang istri Rasulullah yang telah tua dan takut akan ditalak oleh Rasulullah, maka Saudah bin Zam'ah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah, hal tersebut merupakan bentuk perbaikan antara kedua pasangan.

Hadis ketiga dari Abu Khurairah, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا بَنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَبْحِيَءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: *Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi 'Adi menceritakan kepada kami, dari Syu''bah dari Sulaiman dari Abi Hazim dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah Saw bersabda: "apabila seorang laki laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, malaikat melaknatnya sampai shubuh"*(HR. Al-Bukhari).<sup>44</sup>

Dari penjelasan hadis ketiga ini tampak jelas bagaimana pembicaraan mengenai hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, tentunya dalam hubungan ranjang hak suami untuk mendapatkan bagiannya, dan seorang istri mempunyai kewajiban untuk menunaikan kewajibannya tersebut kepada suami.

Hadis keempat berasal dari Abu Khurairah ra, Rasulullah saw. bersabda:

<sup>43</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jld. I, (Dar al-Fikr, Bairut – Libanon, 1994), h. 490.

<sup>44</sup> Al-Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Jld. IV, Cet. Ke-5, (Klang Book Center, Selangor, Malaysia, 1997), h. 15.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَّهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. berkata Rasulullah Saw bersabda: “apabila seorang laki-laki (suami) mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tersebut enggan atau menolak ajakan suami, sehingga suami marah karena hal tersebut, malaikat melaknatnya sampai shubuh” (HR. Muslim).<sup>45</sup>

Dari pemaparan hubungan suami istri dalam konteks hadis, dapat dilihat bahwa hadis pertama dan kedua (hadis dari ‘Aisyah ra) menggambarkan bahwa kemungkinan nusyuz yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya berbentuk pengabaian hak istri untuk mendapat giliran malam (hubungan seksual), bukan pengabaian hak istri mendapat nafkah lahir lainnya, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.

Berbeda dengan bentuk nusyuz yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya, sebagaimana tergambar dalam hadis ketiga dan keempat (hadis dari Abu Hurairah ra) menunjukkan bahwa jika suami meminta untuk berhubungan seksual (*wat'i*) kepada istrinya, istri tidak boleh menolaknya, karena sudah menjadi kewajiban seorang istri melayani suami untuk ber-*wat'i* sebagai hak suami. Meskipun pada dasarnya berhubungan seksual ini merupakan kebutuhan bersama, karena keduanya memiliki hak untuk berhubungan seksual. Apabila istri enggan atau menolaknya maka malaikat melaknatnya sampai shubuh. Ibnu Abu Jamrah dalam Fathul Bari berpendapat bahwasanya kata *firāsyun* pada ungkapan: *izā da'ā al-rajulu* adalah bentuk kinayah dari kata *jima`*. Kemudian pada ungkapan *al-malāikatu la'nataha hatta tuṣbiha* Ibn Abu Jamrah menjelaskan bahwa laknat di sini bukan hanya penolakan berhubungan seksual di malam hari saja, melainkan pada siang hari pula. Lafaz *hatta tuṣbiha* hanya menunjukkan bahwa berhubungan biasanya dilakukan pada malam hari. Jadi jika istri menolak pada siang hari pun bisa termasuk nusyuz. Pada ungkapan *fabāta gadbāna alaiha*, dijelaskan bahwa

<sup>45</sup> Abi al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Ṣahīh al-Muslim*, Juz. I, Cet. I, (Dar al-Fikr, t.tp, 1992), h. 663.



keadaan marah suami menjadi penyebab adanya laknat, karena akibat kemaksiatan istrinya, jika kemarahan ini tidak ada, maka laknat pun tidak ada. Jadi bentuk nusyuz istri kepada suaminya lebih berupa penolakan perintah suami atau pengabaian hak suami untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya.

#### **D. Faktor Penyebab Nusyuz**

Nusyuz adalah bagian terkecil dari problem rumah tangga. Problem dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya persepsi yang berbeda, prinsip yang berbeda dan adanya kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak.<sup>46</sup> Begitu juga terjadinya nusyuz, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan nusyuz dalam hidup rumah tangga.

Adapun mengenai perbuatan yang dilakukan seorang istri yang termasuk perbuatan nusyuz terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, menurut mazhab Hanafi istri yang tergolong nusyuz adalah jika ia keluar rumah tanpa alasan yang benar dan tanpa izin suaminya, mengabaikan kesucian, tidak merias diri, enggan memuaskan suaminya secara seksual padahal tidak ada alasan yang dapat diterima, menyakiti anak-anak suaminya, mendoakan jelek suaminya, merobek-robek pakaian suaminya, mengeraskan suaranya ketika berselisih pendapat dengan suaminya agar didengar orang lain dan mencela suaminya.<sup>47</sup>

Mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz itu hanya sebatas pada keengganan istri melakukan hubungan suami istri, keluar rumah tanpa izin dari suami ke tempat yang tidak harus didatangi dan tindakan meninggalkan salah satu perintah Allah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang termasuk istri nusyuz adalah keluarnya seorang istri dari garis ketaatan terhadap suami tanpa alasan yang benar, nusyuz juga dapat berupa menampakkan wajah cemberut setelah sebelumnya menampakkan wajah berseri-seri atau perlakuan yang kasar terhadap suaminya. Menurut mazhab Hambali yaitu nusyuz istri dibatasi dengan kecurangan yang dilakukan seorang istri dan penolakannya memberikan salah satu

---

<sup>46</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 68.

<sup>47</sup> Kamil Musa, *Suami Istri Teladan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya), 1997, h. 92-93.

hak suami misalkan keluar rumah tanpa izin suaminya atau penolakan untuk memuaskan hasrat seksual suami.<sup>48</sup>

Narasi tentang penyebab terjadinya nusyuz istri kepada pihak suami dewasa kini telah direkonstruksi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga telah banyak teori yang memaparkan faktor terjadinya nusyuz istri kepada suami. Pertama, adalah *al-Syuhha* yang dimaknai oleh para mufassir dengan sifat pelit tingkat akut. Jika hal tersebut ditarik ke dalam ranah hidup berumah tangga, pelit dianggap sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya nusyuz. Sifat pelit dalam konteks ini bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pelit dalam hal materi dan pelit dalam hal non materi. Pelit dalam hal materi berkaitan dengan sikap suami yang enggan dan lalai memberikan nafkah kepada istrinya. Sementara pelit dalam non materi adalah sikap acuh tak acuh pada pasangannya. Sikap acuh tak acuh ini bisa saja terjadi pada kedua belah pasangan, baik suami maupun isteri. Jika kondisi ini sudah ada dalam rumah tangga, maka sikap dewasa sangat dituntut kepada kedua belah pihak untuk segera introspeksi diri dan menjauhkan sikap egois dengan mengedepankan sikap toleransi dan saling percaya, agar prolem rumah tangga yang mengarah ke nusyuz segera dapat diatasi.

Faktor kedua, terjadinya nusyuz dalam perspektif al-Qur'an adalah sifat dengki, dimana seseorang merasa resah terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS. al-Nisā 4: 32. Dalam ayat tersebut Allah melarang seseorang berangan-angan diluar kemampuan rielya. Apabila ayat tersebut dikorelasikan dengan konteks relasi suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, maka larangan tersebut ditujukan kepada suami isteri agar keduanya tidak saling dengki terhadap hak dan kewajiban yang telah ditetapkan Allah atas mereka berdua dan dalam menjalankan hak dan kewajibannya agar dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Karena apapun yang telah ditetapkan Allah kepada suami isteri dalam hidup berumah tangga sudah disesuaikan dengan kodrat dan kemampuan masing-masing. Oleh sebab itu, baik

---

<sup>48</sup> Suheri Sidik Ismail, *Ketentraman Suami Istri*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1999), h. 107-108.

suami ataupun isteri harus selalu senantiasa memohon maunah kepada Allah supaya diberi kemampuan dan keseriusan agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut sebagai suatu amanah.<sup>49</sup>

Faktor Ketiga, penyebab terjadinya nusyuz adalah adanya situasi tertentu, konflik dalam suatu keluarga munculnya pihak ketiga baik dari keluarga isteri maupun suami yang menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga, atau adanya keinginan dari istri untuk bekerja di luar rumah dengan maksud agar derajat kedudukannya lebih tinggi dari suaminya, sehingga ia tidak bisa diperintah-perintah oleh suaminya. Kondisi dimana isteri merasa lebih tinggi derajatnya dari suami akan mudah terjadi kedurhakaan dan pembangkangan isteri terhadap perintah suami. Kemungkinan faktor lain adalah kesibukan dari suami istri bekerja di luar rumah, sehingga mereka jarang ketemu dan jarang komunikasi, masing-masing asyik dengan urusannya sendirisendiri. Rumah seakan-akan hanya dijadikan tempat tidur dan pulang melepas lelah.

Kondisi seperti itu jika dibiarkan berlarut-larut dan tanpa ada penyelesaian bersama, maka pada saatnya akan berdampak terhadap tidak berfungsinya keluarga sebagai fungsi afektif, reproduksi dan sosialisasi.<sup>50</sup> Selama ini konotasi nusyuz selalu diidentikkan dengan kedurhakaan isteri terhadap suami, sebagaimana terdapat dalam KHI pasal 84, yang hanya mengatur nusyuz dari pihak istri sebagai berikut:

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

---

<sup>49</sup> Moh. Subhan, Rethinking konsep nusyuz relasi menciptakan Harmonisasi, Jurnal: Al' adalah Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, 2019. h. 200.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 199.

3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyuz
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Padahal al-Qur'an telah menyatakan dengan jelas, bahwa nusyuz bisa saja terjadi pada isteri maupun suami. Abu Mansur al-Lugawi menyatakan bahwa suami isteri mempunyai potensi yang sama untuk melakukan nusyuz, dan bentuk tindakan nusyuz bisa berupa perbuatan dan perkataan.<sup>51</sup>

#### **E. Kriteria Nusyuz**

##### **1. Kriteria Nusyuz Istri**

Bentuk nusyuz dari pihak istri yang berupa perbuatan seperti: pertama, istri tidak mematuhi dan mentaati perintah suaminya. Dalam keadaan tertentu istri diperbolehkan tidak mentaati perintah suami, manakala perintah tersebut berkaitan dengan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama. Sehingga harus dipahami terlebih dahulu faktor penyebab ketidaktaatan istri pada perintah suami.

Kedua, keluarnya istri dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya atau tanpa alasan yang diperbolehkan oleh syariat, tetapi jika keluarnya istri dari tempat tinggal bersama karena ada hubungannya untuk menyempurnakan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti belanja di supermarket untuk kebutuhan keluarga, atau membelikan baju seragam sekolah anak-anaknya, maka keluarnya istri dari rumah suaminya dalam keadaan seperti itu, meskipun tanpa seizin suaminya, tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan nusyuz, sebab dalam kasus tersebut ada suatu hal yang bersifat *darūriyat* terkait dengan keberlangsungan kehidupan dalam keluarga.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>

<sup>52</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakr ibn Muhammad al-Husain ad-Dimasyqi, *Kifāyat al-Akhyar*, Juz, II, (Beirut, Dar al Kitab al Ilmiyah, 1995), h. 148.

Ketiga, keengganan istri untuk pindah ke tempat tinggal yang telah disediakan oleh suaminya. Sikap istri seperti itu, tidak serta merta langsung dihukumi sebagai tindakan nusyuz, sebab ketidakmauan istri pindah ke tempat tinggal yang telah disediakan suami kemungkinan ada faktor-faktor tertentu, seperti traumatis terhadap lokasi dimana rumah tersebut berada. Dalam keadaan demikian, maka suami harus bersikap bijak, dengan sikap istri tersebut. Tindakan istri baru dikatakan nusyuz manakala ia tidak mau pindah ke tempat tinggal yang telah disediakan suaminya tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh agama.

Keempat, sikap egois dan kesewenag-wenangan istri terhadap suami, karena suami tinggal di rumah istei atas izin dan keinginan istri. Sikap tersebut muncul karena istri merasa lebih punya kuasa daripada suaminya, karena status suami hanya numpang di rumah istri. Keadaan seperti ini lazimnya dialami oleh mereka yang baru membina rumah tangga dan suami belum mampu menyediakan tempat tinggal untuk istrinya.<sup>53</sup>

Kelima, ketidakmauan istri menaati keinginan suami untuk melakukan hubungan seksual, atau isteri tidak segera melakukan perintah suami dan tidak segera merespon ketika suami memanggilnya untuk melakukan hubungan seksual. Pemahaman yang harus dibangun dalam persoalan ini adalah keengganan istri melakukan hubungan seksual dan koitus dengan suami bukan disebabkan karena adanya alasan *syari'i*, seperti istri dalam keadaan kurang sehat.

Keenam, terjadinya perubahan sikap istri dari baik menjadi buruk, dari lembut menjadi kasar. Dalam hal ini, suami sebagai kepala rumah tangga harus menyikapinya dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan, tidak gegabah menuduh istri telah nusyuz. Perubahan sikap pada istri sudah barang tentu ada faktor penyebabnya, bisa dari faktor internal atau faktor internal. Faktor-faktor tersebut harus mampu diketahui oleh suami, sehingga dia cepat dan tepat

---

<sup>53</sup> Moh. Subhan, *Op. Cit*, h. 200.

dalam mengatasi perubahan sikap istri tersebut.

Ketujuh, istri saat berkomunikasi dengan suami menggunakan logat yang kasar, atau istri pada waktu menjawab pertanyaan suami memakai suara dengan nada tinggi. Sikap dewasa dalam hal ini benar-benar menjadi taruhan keberlangsungan rumah tangga suami istri. Batasan dari suara keras dan tinggi dalam hal ini, bukan karena tabiat, tetapi karena faktor lain yang membuat isteri bersuara tinggi dan kasar pada suami. Jika suara istri kasar dan keras disebabkan karena tabiat, maka dalam hal ini suami harus mampu merubah istri berkata dan berkomunikasi yang lembut. dari cara bertutur kata atau cara menjawab panggilan suami, dan hal tersebut bukan bagian dari nusyuz.

Kedelapan, isteri melakukan kekerasan verbal pada suami. seperti isteri mengumpat atau memaki suami dengan kalimat yang keji (dasar kamu anjing, biadab), atau melecehkan kemampuan suami (kamu suami yang tidak berguna), dsb.<sup>54</sup>

Kesembilan, istri bermuram durja dan berpaling dari suaminya. Raut muka bisa menjadi cerminan kondisi rohani seseorang, jika raut muka seseorang berseri-seri menunjukkan bahwa rohani orang tersebut sedang bahagia, dan begitu pula sebaliknya. Perempuan solihah adalah mereka ketika dipandang oleh suaminya dapat menyenangkannya. Keadaan seperti ini bisa terjadi manakala wajah isteri berseri-seri (*malihul al-wajhi*).<sup>55</sup>

## 2. Kriterion Nusyuz Suami

Sedangkan nusyuz pada suami terjadi manakala ia melakukan kedurhakaan kepada Allah dan rasul-Nya karena tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya dengan patut. Dalam praktiknya nusyusnya

---

<sup>54</sup> Moh. Subhan, *Op.Cit.* h. 201.

<sup>55</sup> Achmad Furqan Darajat, *Tipologi Relasi Suami Isteri dan Indikator Terjadinya Nusyuz Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal al-Syakhsiyah*, h. 57.

suami bisa berupa perkataan, perbuatan atau gabungan dari kedua-duanya. Bentuk-bentuk nusyuz pada suami diantaranya:

Pertama, kesengajaan suami dengan tidak memberi nafkah pada istrinya, baik berupa nafkah bathin atau nafkah lahir, padahal ia tahu dan ia mampu untuk menafkahnya. Salah satu orang yang akan mendapat laknat dan siksa yang pedih dari Allah nanti pada hari kiamat adalah seorang suami yang menyia-nyiakan atau menterlantarkan keluarganya dengan sengaja. Seorang istri akan dapat masuk surga karena kesabarannya, atas ketidakmampuan suaminya memberi nafkah yang patut.

Kedua, suami tidak memperlakukan istri dengan baik dan layak. Suami sering berbuat kasar pada istri, seperti menyakiti fisik dan mental istri, kasar dan egois dalam menjalankan hubungan seksual dan perbuatan lain yang bertentangan dengan prinsip pergaulan baik (*mu'āsyaratu bi al-ma'rūf*).<sup>56</sup>

Istri merupakan amanah dari orang tua yang harus dijaga dan dilaksanakan. Apabila seorang wanita telah menikah maka pengabdianya selain kepada Allah dan Rasulullah adalah suaminya, bukan kepada orang tuanya. Jadi pada saat akad nikah, sebenarnya telah terjadi pelimpahan amanah atau dapat bertanggungjawab dari orang tua mempelai wanita kepada menantunya (suami). Menjaga dan melaksanakan amanah orang tua, sama halnya dengan melaksanakan amanah Allah dan rasul-Nya.

Ketiga, dalam diri suami muncul rasa tidak sayang terhadap istri, sehingga sikap suami tidak lagi memperpedulikan dan empati terhadap istri, bahkan lambat laun sikap suami tersebut berubah menjadi kebencian.

Keempat, suami mengusir istri keluar dari tempat tinggal bersama tanpa alasan yang sah. Rumah bagi seorang istri adalah tempat untuk berlindung dari bahaya dan fitnah. Bahkan jika sangat terpaksa, sebaiknya suami yang keluar dari rumah daripada istri. Sebab resiko yang dihadapi jauh lebih kecil, bila dibanding istri yang keluar dari rumah. Bahkan dalam QS. al-

---

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana. 2006, h. 193.

ṭalāk (65): 1 dinyatakan suami dilarang mengusir istri, meskipun istri sudah ditalak. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

Artinya: *Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.*

Kelima, suami tidak mau melunasi mahar yang belum dibayar sewaktu melaksanakan akad nikah. Padahal mahar adalah hak mutlak istri yang wajib dibayar oleh suami, sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Nisa (4):4 atau suami mengambil kembali secara paksa mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Hal tersebut merupakan tindakan yang sangat tercela, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Syafi'i dan Nakha'i berpendapat, bahwa suami istri diperbolehkan untuk saling memberi sesuatu, dan keduanya dilarang keras mengambil kembali pemberiannya.<sup>57</sup>

Keenam, suami melecehkan keaiban jasmani atau rohani istri. Suami yang baik adalah mereka yang dapat memberikan rasa tenang dan aman istrinya dari fitnah dan kejahatan orang lain, bukan malah menjadikan istri depresi dan merasa tidak aman di rumahnya sendiri.

Ketujuh, suami meninggalkan istri karena penyakit yang dideritanya. Seorang istri pada saat menderita sakit, kondisi psikisnya mengalami penurunan. Dia membutuhkan seseorang yang bisa memberi semangat untuk selalu kuat dalam menghadapi penyakit yang dideritanya. Dia membutuhkan seseorang yang mampu memberikan ketenangan, pada saat jiwanya sedang rapuh karena penyalit yang dideritanya. Dalam keadaan seperti itu, kehadiran suami sangat dibutuhkan oleh istri.

Kedelapan, suami menuduh istrinya melakukan zina tanpa adanya bukti yang jelas. Suami harus benar-benar berusaha menghindari terjadinya qadzaf, sebab perbuatan tersebut resikonya sangat besar. Jika suami menuduh

---

<sup>57</sup> Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar Asqalany, *Fathu al-Bāry Syarh al-Shahīh Bukhārī, Juz 9*, (Riyadh, Maktabah Darus Salam, 1997), h 22.



istrinya berbuat zina dan tuduhannya benar, maka istri akan mendapatkan hukuman had. Tetapi sebaliknya, jika tuduhan suami terhadap isterinya tidak bisa dibuktikan, maka suami yang terkena sanksi had dan laknat Allah.

Kesembilan, suami dengan semena-mena menceraikan istri tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Jika suami istri dalam menjalani hidup berumah tangga sudah tidak ada kecocokan dan kesepadanan prinsip dan pendapat, sehingga sering terjadi pertengkaran yang tak berkesudahan, maka Islam memberikan solusi melalui perceraian dengan baik-baik. Suami sebagai kepala rumah tangga tidak bisa serta merta menceraikan istrinya tanpa adanya alasan yang hak.

Kesepuluh, melakukan hubungan seksual yang terlarang baik melalui dubur maupun istri dalam keadaan haid atau nifas. Islam mengibaratkan seorang istri dengan sawah yang siap ditanami dengan jenis tanaman apapun dan cara tanam bagaimanapun. Artinya seorang istri, memang dipersiapkan oleh Allah untuk melayani kebutuhan seksual suami. Dalam melakukan hubungan tersebut Islam menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak, tetapi ada rambu-rambu syariat yang tidak boleh diterjang yaitu menggauli istri melalui duburnya, atau istri dalam keadaan haid dan nifas.

Kesebelas, suami selalu mencari-cari kesalahan istri. Tidak ada satupun manusia yang terhindar dari kekhilafan dan kesalahan. Karena berbuat salah dan khilaf adalah fitrah manusia. Saat ada yang berbuat salah, maka selayaknya kesalahan itu dimaafkan dan menjadi pembelajaran bagi mereka yang melakukannya. Suami idaman adalah mereka yang tidak selalu curiga pada istrinya apalagi mencari-cari kesalahannya.

Kedua belas, suami menyuruh istri melakukan kemaksiatan dengan melanggar larangan Allah. Seorang istri hukumnya wajib mentaati semua perintah suaminya, manakala perintah tersebut berupa kebaikan dan ketakwaan. Tetapi jika perintah tersebut berupa kemaksiyatan dan kemusyrikan, maka istri tidak boleh mentaatinya.

Ketiga belas, suami tidak adil dalam membagi waktu dan giliran pada istri-istrinya. Pada fitrahnya al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa seorang suami tidak mungkin berlaku adil pada istri-istrinya.<sup>58</sup>

#### **F. Rekonsiliasi Nusyuz Istri**

Al-Qur'an sebagai *hudan linnās* memuat sejumlah petunjuk bagi orang-orang beriman. Salah satu diantara sekian banyak perosalan yang dihadapi umat manusia adalah soal *islāh* atau perdamaian. Sejumlah ayat-ayat al-Qur'an menegaskan ihwal perdamaian menjadi keniscayaan, termasuk didalamnya melakukan upaya-upaya pencegahan sekiranya terdapat tanda-tanda akan timbulnya konflik di tengah-tengah masyarakat<sup>59</sup> secara umum, namun dalam kontek yang lebih khusus pada kontek keluarga pada dasarnya akan terjadi persengketaan didalamnya yang tidak dapat dihindari konflik itu akan terjadi, karena ada hubungan relasional antara anggota anggota dalam keluarga baik antara suami istri.

Pada dasarnya konflik yang terjadi antara relasi pasutri merupakan hal yang sangat lazim, mengingat tentang pemikiran yang berbeda beda dan cara pandang terhadap sesuatu, hal ini kemudian sebuah fitrah manusia yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Namun, disisi lain konflik yang muncul akan memberikan dampak yang positif maupun negatif, baik buruknya dampak dari konflik itu dilatar belakangi oleh cara menyelesaikan masalah atau konflik, pada bahasan ini konflik yang dimaksud adalah nusyuz.

Hidup dalam rumah tangga sebagai suami istri tidak lepas dari polemik dan konflik. Faktor penyebab terjadinya konflik bermacam-macam, bisa dari faktot internal suami istri, atau faktor eksternal dari pihak ketiga. Penyebab konflik keluarga baik internal maupun eksternal mempunyai potensi yang sama merusak pondasi rumah tangga. Konflik internal yang sering memicu tidak harmonisnya hubungan suami istri adalah nusyuz.

---

<sup>58</sup> Moh. Moh. Subhan, *Op. Cit.*, h. 206.

<sup>59</sup> Abdul Wahid Haddade, *Konsep al Ishlah dalam Al Qur'an*, Jurnal Tafserev, Vol. 4, No. 1 Tahun 2016, h. 2.

Terjadinya nusyuz bisa ditimbulkan oleh beberapa sebab, seperti tuntutan yang diluar batas kewajaran atau ketidakpuasan perlakuan dari salah satu pihak, seperti sikap suami yang tidak memperlakukan isterinya dengan baik, atau bisa juga sebaliknya kesalahpahaman istri dalam menyikapi hasrat dan keinginan pasangannya. Aturan tentang tata cara penyelesaian nusyuz telah diatur dalam Islam, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam sunnah rasulullah. Jika nusyuz timbul dari pihak istri baik berupa perkataan maupun perbuatan, seperti isteri bersikap sinis pada suami, menolak dengan terang-terangan dan tanpa alasan yang hak ajakan suami untuk melakukan hubungan seksual, berkata kasar pada suami, bersuara dengan nada tinggi saat dipanggil, dsb. maka Islam memberikan solusi terhadap suami untuk melakukan beberapa tindakan kongkrit sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. al-Nisā 4: 34. Empat hal yang harus dilakukan oleh suami pada saat istrinya nusyuz, yaitu:

Pertama, langkah awal yang harus dilakukan oleh suami menghadapi istri yang sedang nusyuz adalah memberi nasehat dengan cara yang baik dan bijak. Kecerobohan dalam menasehati istri yang sedang nusyuz berakibat fatal. Oleh karena itu, menasehati istri yang sedang nusyuz harus ekstra hati-hati, sebab istri yang sedang nusyuz kondisi psikisnya sangat sensitif. Hal yang harus dipahami oleh suami, bahwa isi nasehat bisa berupa ajakan untuk kembali taat kepada ajaran agama dengan melaksanakan kewajibannya sebagai istri, dan menjauhi larangan Allah dengan tidak melakukan segala bentuk tindakan yang menyakiti dan membuat tersinggung suami, seperti keluar dari tempat tinggal bersama tanpa ada izin dari suami dan tanpa alasan yang jelas dan hak, bersikap kasar dan angkuh pada suami.

Nasehat yang dilakukan oleh suami pada istrinya yang nusyuz merupakan bentuk tarbiah suami sebagai kepala rumah tangga yang harus menjadikan isterinya sebagai wanita yang baik. Nasehat tersebut harus dilakukan dengan sikap bijak serta penuh kasih sayang. Manakala dengan cara tersebut tidak menjadikan istri sadar dari nusyuznya, maka pihak suami harus memperingatkan istrinya dengan memberikan pemahaman bahwa tindakan nusyuznya tersebut melanggar

aturan agama dan istri dapat kehilangan hak-haknya. Jika dengan nasehat tersebut, si istri sadar dan kembali menjalankan kewajibannya seperti biasanya, maka suami dilarang megungkit-ngungkit hal yang sudah pernah terjadi dan tidak boleh terus mencari-cari kesalahan isteri.<sup>60</sup> Akan tetapi, manakala istri tidak berhenti dari nusyuznya dengan nasehat, maka pihak suami dapat melakukan langkah kedua, yaitu terapi *al-hijr* (pisah ranjang).

Kedua, *al-hijr* (pisah ranjang). Dalam hal ini tindakan al hajru dapat berupa perkataan ataupun perbuatan. *Al-hijr* berupa perkataan seperti suami tidak mengajak bicara isterinya atau tidak merespon pembicaraan isteri, sedangkan *al-hijr* berupa perbuatan seperti suami mengisolasi isteri dari tempat tidur dan juga tanpa adanya hubungan seksual dalam masa tertentu. Meskipun suami diperbolehkan melakukan *al-hijr*, tetapi dia harus tetap memperhatikan etika dalam berkeluarga dan menjaga psikolgi istri di hadapan anggota keluarga yang lain. Artinya tindakan tersebut harus dilakukan secara santun, tidak boleh ada rasa marah, melakukannya tidak secara frontal dan terang-terangan sehingga dapat diketahui oleh anggota keluarga yang lain terutama anak, sebab jika tindakan diketahui oleh anak, dapat mengganggu perkembangan psikologi dan mempengaruhi *mindset* anak terhadap orang tuanya. Etika lain yang harus dijaga kuat oleh suami adalah tidak bolehnya menceritakan tindakannya tersebut pada orang lain, karena dikhawatirkan orang tersebut malah mengolok-olok dan merendahkan derajat istri, sehingga menjadikan istri merasa terhina dan bisa saja membuat istri semakin durhaka. Padahal terapi kedua ini dimaksudkan untuk menyadarkan istri dari nusyuznya, bukan untuk merendahkan derajatnya apalagi merusak akhlak anak. Sebab jika anak mengetahui kedua orang tuanya tidak saling bertegur sapa dan tidak saling merespon, maka mereka lambat laun akan menirunya. Jumhur ulama memperbolehkan *al-hijr* melalui ucapan dengan syarat tidak lebih dari tiga hari.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 192

<sup>61</sup> Abi Abdillah bin Isma'il Bukhary, *shahih Bukhory*, juz 8, (Beirut, Dar Ibn Hazm, 2003), h.

Batas toleransi suami diperbolehkan melakukan tindakan *al-hijr* dengan perbuatan pada istri sampai dia menyadari kesalahannya, maksimal 4 bulan dan tidak diperbolehkan sampai melebihi batas waktu tersebut, sebab jika sampai lebih dari ketentuan tersebut, dikhawatirkan relasi suami dan istri dalam keluarga semakin tidak kondusif.<sup>62</sup>

Ketiga, memukulnya. Manakala dengan terapi *al-hijr* istri masih saja tidak berubah dari nusyuznya, maka suami diperkenankan untuk memukul isteri, tetapi harus tetap memperhatikan persyaratan yang telah digariskan oleh syariat, yaitu:<sup>63</sup> Pertama, dengan pukulan yang tidak membahayakan anggota fisik (*gair mubarrihun*), yaitu pukulan yang tidak sampai mematahkan tulang dan tidak melukai daging. Suami boleh memukul istrinya yang nusyuz dengan telapak tangannya dan itupun dengan kadar yang tidak menyakitkan dan pada tempat yang tidak membahayakan dan tidak boleh menggunakan alat yang dapat melukai istri. Sebab jika sampai menyakiti dan melukai fisik istri, sudah termasuk kategori tindakan kriminal dan pelaku dapat terkena sanksi pidana. Bahkan isterinya diperbolehkan menggugat cerai dan meng-*qiṣās* suaminya. Maksud diperbolehkannya suami memukul istri dalam hal ini adalah sebagai bentuk tarbiah agar istri sadar dan kembali pada aturan agama. Kedua, pukulan suami tidak melebihi 10 pukulan, sebab jika sampai lebih dari 10 pukulan dikhawatirkan suami tidak mampu mengendalikan diri, sehingga berakibat menyakiti pada istri.<sup>64</sup>

Ketiga, pukulan yang dilakukan suami pada istri mampu membuat istri sadar dan tidak mengulangi perbuatan nusyuz lagi. Tetapi jika suami sudah mengetahui bahwa tindakan pemukulan kepada istri yang sedang nusyuz tidak menjadikan dia sadar dan jera, maka sebaiknya tindakan pemukulan tersebut tidak dilakukan.<sup>65</sup> Meskipun menurut QS, al-Nisā 4: 34 diperbolehkan memukul istri yang nusyuz, menurut pendapat al-Syafi'i, lebih baik untuk tidak melakukannya,

---

<sup>62</sup> Saleh bin Ghanim Al-Saldani, *al-Nusyūz*. Alih bahasa A. Syauqi Qadri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 25

<sup>63</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Lin Nisā'*, h. 734.

<sup>64</sup> Zaini al-Din bin Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in*, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th), h. 110.

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 110.

karena Tindakan tersebut adalah tindakan mulia dan termasuk tindakan pilihan Rasulullah. Keempat, bertahkim (melalui jalur mediasi). Manakala semua tindakan yang telah dilakukan tersebut tidak ada efek terhadap kesadaran istri yang nusyuz, maka bisa dilakukan melalui jalur mediasi dengan cara mengangkat pihak ketiga sebagai penengah untuk menyelesaikannya.<sup>66</sup> Apakah hubungan suami istri tersebut akan dipisahkan atau tetap disatukan, tergantung hasil dari tahkim tersebut..

### **G. Rekonsiliasi Nusyuz Suami**

Dalam realitas yang terjadi dalam hubungan suami istri tampak sering muncul peristiwa yang bermuara pada konflik baik sifatnya vertikal maupun horizontal, akibat rendahnya tingkat pemahaman mereka tentang perlunya membangun harmonisasi keluarga, dalam hal ini maka perlu adanya upaya dalam memperbaiki hubungan konflik antara relasi pasangan suami istri (pasutri), dalam masalah penyelesaian sengketa nusyuz. Dalam penyelesaian nusyuz pada dasarnya kedua belah pihak (suami-istri) harus dapat berperan aktif untuk dapat terciptanya rekonsiliasi diantara mereka sendiri.

Konsep nusyuz dalam hukum Islam yang diperoleh dari teks kitab suci membutuhkan pendekatan paradigma kemanusiaan agar konsepnya bisa dipakai secara proporsional untuk kepentingan kemanusiaan. Terjadinya kekerasan kepada istri atas nama nusyuz ini bisa saja terjadi, mengingat beberapa konsep nusyuz dalam al-Qur'an bisa diartikan mengarah kepada perempuan apabila tidak dipahami secara proporsional. Konsep ini rentan tidak tersampaikan secara utuh. Sangat rentan terjadi lahirnya pemahaman secara sepotong-potong atas konsep nusyuz dalam al-Qur'an dengan tanpa memperdulikan maksud (signifikansi) yang terkandung di dalamnya. Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang nusyuz adalah dalam penggalan berikut ini:

---

<sup>66</sup> Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Rawā'iu al-Bayān Tafsīr Ayāt Al-Ahkām min Al-Qurān*, (Beirut - Mu'assisah Manahilul Irfan. 1980), h. 370-371

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”. (QS. al-Nisā’ [4]: 34).

Setiap laki-laki seharusnya menyadari bahwa kekuatan untuk memimpin bagi laki-laki atas wanita tersebut tidak seharusnya digunakan untuk melakukan kesombongan apalagi kesewenang-wenangan terhadap perempuan. Penyadaran cara pandang seperti ini selaras dengan pesan al-Qur’an bahwa kepemimpinan tersebut harus memenuhi persyaratan. Diantara persyaratan yang harus dipenuhi laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan adalah kemampuan laki-laki untuk memberi nafkah kepada istri. Persyaratan ini jika dimaknai lebih lanjut, tidak seharusnya hanya terbatas memberi nafkah secara materil maupun immateril, tetapi juga harus diperluas kemampuan laki-laki memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh istri dalam kehidupan berkeluarga. Dengan mengkombinasikan antara surat al-Nisā’ ayat 34 dengan 128,

Kesimpulannya yang bisa ditarik adalah sebuah pemahaman bahwa pengertian kata nusyuz mempunyai cakupan yang lebih menyeluruh dari pada *i’rad*. Nusyuz yang mengandung arti pendurhakaan suami atau istri karena meninggalkan kewajibannya, yang mana diwujudkan dalam baik secara materil maupun non materil. Atas kedurhakaan tersebut, sehingga biasanya terjadi pemukulan ataupun lain-lainnya. Dengan mengkombinasikan antara surat al-Nisā’ ayat 34 dengan 128, kesimpulannya yang bisa ditarik adalah sebuah pemahaman bahwa pengertian kata nusyuz mempunyai cakupan yang lebih menyeluruh dari pada *i’rad*. Nusyuz yang mengandung arti pendurhakaan suami atau istri karena meninggalkan kewajibannya, yang mana diwujudkan dalam baik secara materil maupun non materil. Atas kedurhakaan tersebut, sehingga biasanya terjadi pemukulan ataupun lain-lainnya.

Meskipun masih terjadi *ta'arūdu al-dilālat* (perbedaan makna) diantara para ulama tentang ada nusyuz atau tidaknya suami, maka penulis berani menyatakan bahwa nusyuz juga bisa terjadi pada suami, sebagaimana tertera pada QS. al-Nisa (4): 128. Oleh karena itu, perlu ada tindakan kongkrit dalam menyelesaikan suami yang nusyuz tersebut. Ada beberapa tahap yang bisa dilaksanakan dalam hal ini.

Pertama, melakukan analisis terhadap realita yang menyebabkan suami berbuat nusyuz. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan ketelitian tingkat tinggi, agar tidak salah dalam menganalisis data yang sudah terkumpul dan tidak salah dalam membuat kesimpulan. Kesalahan dalam melakukan analisis akan berdampak pada cara yang akan diterapkan.

Kedua, memberi nasehat pada suami dengan cara yang baik. Nasehat disini artinya melakukan komunikasi yang baik, agar suami luluh hatinya dan kembali menjalani hidup bersama secara harmonis.

Ketiga, melakukan *al-ṣulh* (perdamaian). Berdamai adalah langkah yang tepat untuk ditempuh dengan suami yang nusyuz. Melalui langkah ini suami isteri harus sama-sama introspeksi dan tidak saling menyalahkan apalagi dendam satu sama lain. Langkah yang mungkin kita anggap sedikit ekstrim adalah pendapat Thabari, dimana istri merelakan sebagian haknya tidak dipenuhi oleh suami secara penuh dan berupaya berusaha memberikan perhatian dan pelayanan spesial kepada suaminya dengan harapan agar perasaan dan hati suami luluh dan kembali menjalani kehidupan rumah tangga bersama sebagaimana mestinya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian nikah yang telah mereka buat.<sup>67</sup>

Keempat, gugat cerai khulu'. Istri diperbolehkan oleh agama mengajukan gugat cerai atau khulu', karena beberapa alasan diantaranya suami berbuat nusyuz. Langkah ini merupakan alternatif terakhir manakala perdamaian sudah tidak mungkin lagi ditempuh oleh kedua belah pihak. Gugatan cerai dengan jalan khulu' yang diajukan oleh isteri dapat dikabulkan oleh hakim, jika pihak suami diyakini

---

<sup>67</sup> Abu ja'far Muhammad bin Jarir At Thabary, *Tafsīr Al-Ṭabāry*, Juz 9, (Jakarta, Pustaka Azam, 2009), h. 273



benar-benar dapat membahayakan keselamatan anggota keluarga dan akhlak suami sudah jauh menyimpang dari ajaran agama dan tidak mungkin lagi diperbaiki.<sup>68</sup>

Dari masalah tersebut dapat dipahami, bahwa putusnya ikatan perkawinan antara suami istri bisa saja dilakukan oleh suami dengan jalan talak dan dari pihak istri melalui jalur gugat cerai khulu'. Usaha istri untuk memutus ikatan perkawinan dari suaminya melalui uang tebusan disebut khulu'. selanjutnya terlihat bahwa Islam benar-benar sebagai agama solutif, yang memberikan solusi terhadap perkawinan yang sudah tidak mungkin dipertahankan karena adanya kedholiman yang dilakukan oleh suami.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Moh. Subhan, *Op. Cit.*, h. 209.

<sup>69</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 115.

## **B. Saran**

1. Formulasi hukum keluarga Islam secara yuridis dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia khususnya supremasi hukum dalam KHI harus menjadi titik fokus penelitian ini sebagai relevansinya, terutama sekali perihal nusyuz yang selama ini terkesan hanya kepada istri saja, hal tersebut perlu adanya rekonstruksi hukum sehingga asas keadilan dalam hukum keluarga seimbang, dan agar dapat mencegah sikap kesewenang-wenangan dari pihak suami.
2. Perlu disadarkan kepada suami agar senantiasa dalam tahapan rekonsiliasi nusyuz tidaklah semena-mena boleh melakukan pemukulan sebagai langkah alternatif perbaikan hubungan, maka hal pemukulan sifat opsional dengan pertimbangan mudarat dan maslahatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al 'Ati. Muhammad 'Ali, Muhammad. *'al-Maqāṣid al-Ṣar'iyyah wa Atharūha fī al-Fiqh al-Islāmiy*. Kairo: Dar al Hadith. 2007.
- Abdul Aziz, Zaini al-Din, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.th.
- Abdul Jalil, Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Hukum Islam (Teori dan Praktiknya di Indonesia), *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 1, No. 2. September 2021.
- Abdul Kodir, Faqihuddin *Qirā'ah Mubādalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Abdul Kodir, Faqihuddin Tokoh Muda NU Penggerak Majelis Mubadalah yang Mendunia”, <https://www.bangkitmedia.com/>, diakses pada 03 Maret 2022, pukul 10.00 WIB.
- Abdul Qadir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah* (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam), cetakan 1, IRCiSoD: Yogyakarta, Februari 2019.
- Abdul Wahid Haddade, Konsep al Ishlah dalam Al Qur'an, *Jurnal Tafserev*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2016.
- Abdur Rohman, Dudung. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Abi al-Fada, Imād al -Dīn. Ismail bin Umar, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm*, jilid 1, cet. 3, Beirut: Dār al-Kutūb al-Islāmiyyah, 2012.
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Jld. I, Dar al-Fikr, Bairut – Libanon, 1994.
- Achmad Furqan Darajat, *Tipologi Relasi Suami Isteri dan Indikator Terjadinya Nusyu*. Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal as Syakhsiyah. Vol. 6, No. 2.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, alih bahasa Bahrūn Abu Bakar, Cet 2, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Ahmad Najiyullah Fauzi, Tesis, *Konsep nusyuz dan Relevansinya dengan Undang Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011
- Akkad, Al-Abbas, Mahmoud, al *Mar'atu fī al Qur'ān*, alih bahasa Chadijah Nasution, :Wanita dalam al Qur'an, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Al Fitri, *Reinterpretasi Konsep Nusyūz Penyebab Ketiadaan Nafkah Bagi Isteri*, *Jurnal Resmi Pengadilan Agama Tulang Bawang*, diakses pada tanggal 12 Desember 2021.
- Ali Engineer, Asghar. *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003).
- Auda, Jasser. *Fiqh al Maqāṣid Insān al Ahkām bimaqāṣidihī*. Herndon: 2007.
- Badawi, Muhammad Habib, *Nusyuz Dalam Perspektif Hadist Hadist Ahkam*, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vo. 8, No.1 Mei 2020.

- Bagong Suyanto, Narwoko, J. Dwi, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* Jakarta: Kencana, 2007.
- Bakr Ismail, Habib, Muhammad. *Maqāṣid al-Islāmiyah Ta'sīlan wa Tafīlan*. Makkah: Dar al Tibah al Khadra, 2006.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al Syatibi*, cet. 1. Rajawali Pers, 1996.
- Bukhari, Al, *Shahih Bukhari*, Jld. 7, Semarang, Thaha Putra, t.t.
- Bukhari, Al, *Shahih Bukhari*, Jld. IV, Cet. Ke-5, Klang Book Center, Selangor, Malaysia, 1997.
- Djunaini, *Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Istinbath: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, Vol.15, No.2.
- Ghanim as-Sadlan, Shalih bin, Nusyuz: *Petaka Rumah Tangga "Sebab-sebab, jenis dan Terapinya Menurut Islam"*, Terj. Abu Hudzaifah Yahya, Jakarta: Nurul Qalb, 2008.
- Hakimah Farmah, Tesis, *Sanksi Nusyuz di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender dan Hukum Progresif*. Mahasiswa Pascasarjana jurusan Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.
- Hasani, Al Ismail. *Nazāriyat al-Maqāṣid'Inda al Imām Muhammad al Thāhir bin 'Aṣūr*. Herdon: Al Ma'had al 'Alāmi li al fikr al Islāmiy. 1995.
- Hawari, Dadang, *Marriage conseling: Konsultasi Perkawinan*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.
- Hermanto, Agus. *Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al Tufi dan al Ghazali)*, Jurnal al 'Adalah, Vol. 14, Nomor 2, 2017.
- Ibn Manzhur al-Afriqi, Muhammad bin Mukarram *Lisān al-Arābi*, Beirut : Dār Shādir, tt, juz 3.
- Ibn Manẓur, *Lisān al-Arābi*, Kairo: Dar al-Ma'arif, tt, h. 425.
- Ibnu Ashur, Muhammad Tahir. *Maqāṣid al Syarī'ah*. Yordania: Dar al Nafais, 2001.
- Ibnu Hajar Asqalany, Al Imam Al Hafidz, *Fathu al Bāry Syarh Shahīh Bukhāri*,Juz 9, Riyadh, Maktabah Darus Salam, 1997.
- Ida Zahara Adibah, *Nusyuz dan Disharmonisasi Rumah Tangga (Kekerasan Gender dalam Perspektif Gender)*, Jurnal: INSPIRASI - Vol. 1, No. 3 Januari-Juni 2018.
- Ilma, Mughniatul. *Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia*, Jurnal Tribakti, Vol. 30, 1, Januari-Juni 2019.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakr ibn Muhammad al-Husain ad-Dimasyqi, Kifayat al-Akhyar, Juz, II, Beirut, Dar al Kitab al Ilmiyah, 1995.
- Isma'il Bukhary, Abi Abdillah, *Shahīh Buḥary*, juz 8, Beirut, Dar Ibn Hazm, 2003.
- Jayusman, Nurul Huda. *Perspektif Mashlahat Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadhanah Kepada Ibu Kandung*. Jurnal Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 14, No.2, Desember 2021.
- Jayusman, *Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum*

- Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Family Law, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: 2000.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002. vol. 2.
- Mahrus, Kafabihi, *Ulama Besar Indonesia Biografi dan Karyanya*, Kendal: PondokPesantren Al-Itqon, Cet Ke 1, 2007.
- Mardaus, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan Ke-2*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*. (Yogyakarta: LKiS). . 2010, h.14
- Misranetti, *Sadd al Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam*, Jurnal An Nahl No.5 Vol. 09 Juni 2017.
- Muhammad Ali al Shabuni, *Rawāi al Bayān Tafsīr ayāt al Ahkam min al Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Munawwir, Warson, Ahmad, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Munir, Samsul, *Sayyid Ulama Hijaz Biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantrean, 2009.
- Musa, Kamil, *Suami Istri Teladan*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997.
- Naisabury, Al, Abi al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Juz. I, Cet. I, Dar al-Fikr, t.tp, 1992.
- Nawawi bin Umar al Jawi, Syaikh Muhammad, *Sarh uqūdu Lujayni: fī bayāni Huqūqu Lijawzayni*. Dār Kutūb Islāmiyah.
- Nawawi bin Umar, Muhammad. *Uqudu Lujayni fī Bayāni Huququ Lizzawjayni* Syarah: Etika Dalam Rumah Tangga, penerjemah: Afif Busthami dan Masyhuri Ikhwan, (Pustaka Amani: Jakarta, 2000.
- Nawawi, An, bin Umar al Bantani, *Sarh Uqūdu Lujjayni: fī Bayāni Huqūqu al Jawzayni*. Dar Kutub al Islamiyah, tt.
- Qurtubi, Al, Abi Abdillah bin Muhammad, *al Jamī'ul al Ahkāmī al Qur'ān*, jilid 5. Kairo: Dār al Hadits, 2010.
- Quthb, Sayyid, *Tafsīr Fī Zhilāl al-Qur'ān: di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Terj. As'ad Yasin dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ropei, Ahmad *Nusyuz Sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya Studi Pandangan Syaikh Nawawi al Bantani dalam kitab uqūdu lujawzayni*, Jurnal al Hakam, Vol 1, No. 2, Mei 2021, h. 2.
- Sabuni, As, Muhammad 'Ali, *Rawāiu al-Bayān Tafsīr Ayāt Al-Ahkām min Al-Qurān*, Beirut - Mu'assisah Manahilul Irfan. 1980.
- Saldani bin- Ganim Saleh As, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syauqi al-Qadrani, cet. III, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Saldani, Al, Saleh bin Ghanim, *al-Nusyūz*. Alih bahasa A. Syauqi Qadri, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Madinah: Al-Fatkh Li l'laamil Araby, 1990.

- Sayyid Salim, Abu Malik Kamal, *Fiqh al Sunnah Lin Nisā'*, tt.
- Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, jilid 1&2, Bandung, Pustaka Setia, 1999.
- Subhan, *Rethinking konsep nusyuz relasi menciptakan Harmonisasi*, Jurnal: Al' adalah Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'ān*, Cet. 1, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam Yang Ramah*, Banten: Pustaka Irvan, Cet. Ke-1, 2007.
- Suheri Sidik Ismail, *Ketentraman Suami Istri*, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1999.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suwarjin, "Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani", Tsaqofah Tarikh, 2 (Juli-Desember 2017).
- Suyuthi, as, Jalaluddin, al-Mahalliy Jalaluddin. *Tafsīr Jalālain*, Juz. I. Dar al-Ihya' al-Kutub al Arabiyyah Indonesia, tt.
- Syarif, Makmur. *Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta : Iain-ib Pres, 2006.
- Syarifuddin, Amir . *Uṣul Fiqh*, jilid II, cet -1. Jakarta: Logos, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Syathibi, Al Imam. *Al Muwafaqat fi Usul al Syariah*. Beirut: Dar al Kutub al 'Islamiyyah, tt. h. 196 Misranetti, op. cit, h. 195-196.
- Syatibi, Ahmad *Jejak Syekh Nawawi Al-Bantani*, Banten: Harian Fajar Banten, 2004.
- Syaikani, Muhammad bin Ali, *Fath al-Qadīr*. jilid 1. Kairo: Dar al-Hadīts, 2007.
- Thabary, At, Abu ja'far Muhammad bin Jarir *Tafsīr Ath Thabāry*, Juz 9, Jakarta, Pustaka Azam, 2009.
- Thobari, Tafsīr Ath-Thabāri, Juz 8, Jakarta, Pustaka Azzam, 2008.
- Ummi, Khoiriah, Zainuddin, *Nusyuz Dalam al Qur'an*, Jurnal: Tafse Journal of Quranic Studies, Vo. 1, No. 1, Juni 2017.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*, Semarang: Rasail Media Group, Cet Ke I, 2007.
- Zuhaili, Az, Wahbah, *Fiqh al- Islāmi wa 'Adilatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Zuriah, Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 4407 / Un.16 / P1 /KT/VII / 2022

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul:

**REKONSILIASI NUSYUZ PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM MENJAGA  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**  
(Analisis Komparatif Pemikiran Muhammad Nawawi bin Umar dan Faqihuddin Abdul  
Qadir)

Karya :

NAMA	NPM	PPs/PRODI
Ali Sahban Nasution	2074130003	S2/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 9 % dan dinyatakan **lulus** dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 18 Juli 2022  
Kepala Pusat Perpustakaan



Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I  
197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository;
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Tesis Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.



REKONSILIASI NUSYUZ  
PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM  
MENJAGA KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA (Analisis  
Komparatif Pemikiran  
Muhammad Nawawi bin Umar  
dan Faqihuddin Abdul Qadir)

by Ali Sahban Nasution S2 Hki

---

Submission date: 18-Jul-2022 12:53PM (UTC+0700)

Submission ID: 1872013098

File name: Cek\_Turnitin\_1\_Perpus\_Tesis\_Ali\_Sahban\_Nasution\_1,4,5.docx (107.69K)

Word count: 9126

Character count: 60092


REKONSILIASI NUSYUZ PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM  
MENJAGA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Analisis  
Komparatif Pemikiran Muhammad Nawawi bin Umar dan  
Faqihuddin Abdul Qadir)

ORIGINALITY REPORT


9%	%	7%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
2	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Student Paper	1%
4	Mughniatul Ilma. "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia", Jurnal Pemikiran Keislaman, 2019 Publication	1%
5	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
6	Mardiah Mardiah. "Nusyūz Dalam Surat An Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender)", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2022	<1%

 Aik Fauzan Fikri, Pepe Iswanto, Ayi Ishak Shohih Muchtar. "Kebolehan Pernikahan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2020  
Publication <1%

---

 Muhar Junef. "Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif Kebijakan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019  
Publication <1%

---

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  Off